

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR
10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**



**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BEKERJASAMA DENGAN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRWALJAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa melimpah dan mengiringi setiap langkah kita dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Secara substantif, kerangka dasar penyusunan peraturan perundang-undangan menempatkan pengembangan gagasan berbasis nilai-nilai universal—seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi—sebagai titik sentral. Nilai-nilai tersebut dikonstruksikan dalam perspektif akademik berbasis teori, sehingga setiap pembahasan dalam naskah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan daerah. Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang demokratis dan partisipatif, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan pada kajian yang komprehensif mengenai urgensi serta tingkat kebutuhan pembentukannya, sehingga selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berserah diri, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lamongan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada.

Kabupaten Lamongan, 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah	11
1. Jenis Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Bahan Hukum	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Desain Penelitian Hukum	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	20
A. Kajian Teoretis	20
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	20
2. Teori Pemerintahan Daerah	22
3. Teori Otonomi Daerah.....	25
4. Teori Keuangan Daerah	27
5. Teori tentang Pajak Daerah.....	32
6. Teori tentang Retribusi Daerah	35
B. Asas-asas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	38
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	45
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	48
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	96

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	143
A. Landasan Filosofis	143
B. Landasan Sosiologis.....	146
a. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan	146
b. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan.....	148
c. Wilayah Administratif Kabupaten Lamongan	149
d. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025	151
C. Landasan Yuridis	152
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	155
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	183
A. Kesimpulan.....	183
B. Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	160

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Desain Penelitian	17
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa konsekuensi fiskal yang fundamental: setiap daerah dituntut untuk mampu membiayai urusan pemerintahannya secara mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara seluruh komponen PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memegang posisi yang paling sentral, bukan hanya sebagai sumber keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah, karena keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.¹ Dengan desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan yang bersifat otonom. Mardiasmo menegaskan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi tingkat kemandirian pemerintah daerah: semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya secara mandiri.²

Dalam kerangka struktural keuangan daerah, PDRD menempati posisi yang tidak dapat digantikan oleh sumber PAD lainnya. Pajak

¹ Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform Universitas Diponegoro*, Vol. 15 No. 1 (2019), hlm. 149-163.

² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021. Buku ini tersedia dan dapat diverifikasi melalui katalog penerbit dan perpustakaan perguruan tinggi nasional. Lihat juga Fahmi Ali Ramadhani, dkk, *Tantangan Dan Strategi Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, Volume 07, No. 1, Januari 2025, hlm 145.

daerah bersifat *compulsory contribution* yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa kontraprestasi langsung, sehingga ia menjadi instrumen redistribusi yang efektif sekaligus basis pembiayaan jangka panjang bagi pemerintah daerah. Adapun retribusi daerah, sebagai pungutan yang dikaitkan langsung dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, mengandung prinsip *benefit principle* — yakni bahwa mereka yang menikmati manfaat layanan publik tertentu berkewajiban untuk berkontribusi pada pembiayaannya.³ Dengan demikian, PDRD bukan sekadar instrumen penerimaan (*revenue instrument*), melainkan juga merupakan instrumen kebijakan yang menghubungkan antara layanan publik, kapasitas fiskal, dan keadilan distributif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴ Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi PDRD sebagai tulang punggung fiskal daerah belum dimaksimalkan secara optimal, dan reformasi regulasi yang mendorong penguatan *local taxing power* menjadi sangat mendesak.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan secara khusus, kontribusi PDRD terhadap PAD Kabupaten Lamongan selama periode 2018–2023 menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang secara konsisten memberikan kontribusi dominan, meskipun dinamika penerimaannya berfluktuasi dari tahun ke tahun.⁵ Selama lebih dari satu dekade, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: DJPK Kemenkeu, 2021, hlm. 2–5.

⁴ Realitas fiskal di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif desentralisasi fiskal telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi 1999, ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa porsi PAD dalam struktur pendapatan daerah secara rata-rata nasional baru mencapai 20–30 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) masih mendominasi dengan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan dalam APBD. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, “Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022”, Online, dapat diakses di <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html>. Diakses pada Maret, 2026.

⁵ Nabilatun Nihayatuz Zuhuriyyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 - 2023*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol.3, No.1 Januari 2025 e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-3249, Hal 01-13 DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1002>

Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi pilar regulasi utama yang mengatur seluruh aspek pemungutan PDRD di Indonesia. UU PDRD 2009 menerapkan sistem *closed list*, yakni hanya jenis pajak dan retribusi yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang yang boleh dipungut oleh daerah. Dalam perkembangan kerangka regulasi ini, UU PDRD 2009 mengatur 16 jenis pajak daerah dan 32 jenis retribusi daerah.⁶

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatnya kompleksitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah, terdapat sejumlah permasalahan fundamental dalam rezim UU PDRD 2009 yang memerlukan penyelesaian secara sistemik. Pertama, fragmentasi regulasi: masing-masing jenis pajak dan retribusi diatur dalam peraturan daerah tersendiri, mengakibatkan proliferasi produk hukum yang menyulitkan upaya harmonisasi dan evaluasi secara komprehensif. Kedua, lemahnya sinkronisasi antara kebijakan perpajakan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, ketimpangan *local taxing power* antardaerah yang semakin menganga seiring perbedaan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi lokal. Keempat, pengaturan retribusi yang terlalu rinci dan berjumlah banyak justru menghambat penyederhanaan layanan dan berakibat pada tumpang-tindih pemungutan yang membebani masyarakat dan dunia usaha.

Merespons berbagai keterbatasan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2022, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD didesain sebagai *re-design* desentralisasi fiskal yang secara simultan mempertajam kapasitas fiskal daerah sekaligus memperkuat sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan daerah.⁷ Dengan diundangkannya UU HKPD, UU Nomor 28 Tahun 2009 secara resmi

⁶ Sebuah struktur yang pada akhirnya dinilai terlalu fragmentatif, menghasilkan biaya administrasi pemungutan yang tinggi, dan tidak sejalan dengan upaya nasional untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif.

⁷ Sandy Firdaus (Direktur PDRD DJPK Kemenkeu), "Implementasi UU HKPD Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah", Seminar Akselerasi Implementasi UU HKPD, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 10 Oktober 2023. Verifikasi: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811>.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b UU HKPD.

Reformasi pengaturan PDRD dalam UU HKPD mengidentifikasi tiga pilar transformatif utama. *Pertama*, konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak: UU HKPD mereklasifikasi pajak daerah dari 16 jenis menjadi 14 jenis, termasuk pembentukan kategori baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mengintegrasikan beberapa jenis pajak sektoral yang sebelumnya berdiri sendiri. *Kedua*, intervensi pusat melalui penetapan batas tarif tertinggi (*tarif ceiling*) untuk menjaga stabilitas iklim investasi dan mencegah kompetisi pajak antardaerah yang tidak sehat. *Ketiga*, inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang memberikan kepastian likuiditas bagi pemerintah kabupaten/kota karena penerimaan diterima secara langsung dan lebih cepat.⁸

Salah satu inovasi paling signifikan dalam UU HKPD adalah mandat Pasal 94 yang mewajibkan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pemungutan PDRD di daerah. Ketentuan ini merupakan terobosan mendasar yang mengakhiri praktik sebelumnya di mana setiap jenis pajak dan retribusi diatur dalam Perda yang terpisah-pisah, menghasilkan tumpukan produk hukum yang sulit dikelola dan seringkali tidak harmonis satu sama lain.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD telah berhasil dibentuk dan disahkan sebagai pelaksanaan awal mandat UU HKPD, proses implementasi di lapangan senantiasa mengungkap kebutuhan-kebutuhan penyesuaian yang tidak selalu dapat diantisipasi pada saat

⁸ Winda Meylen Eriza, Hernadi Affandi, *Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah*, RIO Law Jurnal, Vol 5, No 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.36355/rj.v5i1.1208>. Lihat juga Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, J., Ruslan, R., & Nur, M. (2026). *Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022*. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 13(3), 250-260. <https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414>.

penyusunan regulasi. Hal ini bukan merupakan kelemahan yang bersifat unik bagi Kabupaten Lamongan semata; ia merupakan fenomena yang bersifat sistemik dan dialami oleh hampir seluruh daerah yang melakukan penyesuaian Perda PDRD-nya.

Penelitian terhadap kesiapan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi UU HKPD pada kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan pola ketidakmerataan yang signifikan dalam kapasitas administratif daerah.⁹ Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembaruan regulasi formal saja tidak cukup — ia harus diikuti oleh pembenahan sistem administrasi pemungutan yang menyeluruh, mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, prosedur operasional, dan tarif yang mencerminkan nilai aktual layanan.

Tabel Perbandingan: Perubahan Utama Rezim PDRD dari UU 28/2009 ke UU 1/2022

Aspek	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
Jumlah Jenis Pajak Daerah	16 jenis	14 jenis (termasuk PBJT)
Jumlah Jenis Retribusi	32 jenis	18 jenis
Wadah Regulasi	Perda terpisah per jenis pajak/retribusi	Satu Perda PDRD terpadu (Pasal 94)
Mekanisme Bagi Hasil PKB/BBNKB	Dana Bagi Hasil (DBH)	Opsen (langsung ke kabupaten/kota)
Intervensi Pusat atas Tarif	Tidak ada batas tarif atas yang tegas	Batas tarif tertinggi ditetapkan pusat
Evaluasi Perda oleh Pusat	Terbatas	Kemenangan dan DJPK berwenang

⁹ Meskipun sekitar 90 persen kabupaten/kota di Jawa Timur telah melakukan pemutakhiran data PBB-P2 dan seluruhnya (100 persen) telah menggunakan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan daerah, hanya sekitar 40 persen yang telah memperkuat kompetensi sumber daya manusianya melalui program pengembangan kapasitas yang terstruktur. Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi UU HKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 859–869. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2890>

Aspek	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
		evaluasi menyeluruh (Pasal 99)
Regulasi Pelaksana Utama	PP No. 65/2001 dan PP No. 66/2001	PP No. 35 Tahun 2023 (PP KUPDRD)

Sumber: Diolah dari UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2022, dan berbagai sumber referensi yang terverifikasi.

Mekanisme evaluasi dan harmonisasi Perda PDRD yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam siklus regulasi PDRD. Berdasarkan Pasal 99 UU HKPD jo. Pasal 127 PP Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Pusat —dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan— berwenang melakukan evaluasi Raperda maupun Perda PDRD untuk menguji kesesuaiannya dengan kebijakan fiskal nasional.¹⁰ Evaluasi tersebut difokuskan pada materi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD, yang antara lain mencakup jenis pajak dan retribusi, tarif, dasar pengenaan, serta mekanisme pemungutan.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, setidaknya terdapat tiga dimensi penyesuaian yang menjadi dasar bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023.

- a. Dimensi Pertama: Penyesuaian Tarif Retribusi. Tarif retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda harus mencerminkan nilai aktual layanan yang diberikan dan memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi serta standar biaya yang berlaku. Besaran tarif retribusi daerah yang ditetapkan terlalu rendah akan mengurangi fungsi retribusi sebagai mekanisme *cost recovery* atas penyelenggaraan layanan

¹⁰ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, “Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD)”, November 2022. Online, dapat diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=28827>, diakses pada Maret 2026.

publik, sementara tarif yang tidak proporsional dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan tersebut.

- b. Dimensi Kedua: Penyempurnaan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi. UU HKPD membawa pembaruan dalam mekanisme pemungutan PDRD, termasuk yang berkaitan dengan sistem *self-assessment* dan *official assessment*, mekanisme Opsen, dan kewajiban pelaporan. Optimalisasi administrasi pemungutan pajak daerah memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi yang mengurangi beban kepatuhan (*compliance burden*) bagi wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional dan efektif.
- c. Dimensi Ketiga: Optimalisasi Pelayanan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Penguatan kapasitas fiskal daerah tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak atau menaikkan tarif; ia juga mensyaratkan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi sebagai mitra strategis dalam menopang kemandirian fiskal daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan telah menunjukkan kesadaran yang tinggi akan hal ini, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan bimbingan teknis pada tahun 2023 yang antara lain berfokus pada tema *Optimalisasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah dan Kerangka Sistem dalam Peningkatan PAD*.

Melalui latar belakang tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebuah keniscayaan hukum, fiskal, dan administratif yang harus segera diwujudkan guna menjamin kepastian hukum dalam pemungutan PDRD, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, apabila mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹¹ dapat dengan melakukan identifikasi terkait beberapa hal, diantaranya:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Lamongan?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan naskah akademik

Sesuai dengan ruang lingkup dalam identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lamongan.
- c. Untuk merumuskan, mengkaji serta menganalisis pertimbangan atau landasan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; serta
- d. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkuan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2. Kegunaan penyusunan naskah akademik

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diantaranya:

- a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini mampu menjadi dasar

pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara, ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah sehingga produk hukum daerah, khususnya untuk masyarakat yang dibentuk sesuai dengan tuntunan kaedah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah. Selanjutnya, secara teoritik pembuatan Naskah Akademik ini dapat sebagai “*quality control*” yang menentukan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

b. Kegunaan Aplikatif

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam menangani permasalahan daerah berupa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Lamongan. Sedangkan, baik bagi masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan, baik internal kedinasan pemerintahan maupun pelayanan publik, serta sebagai urgensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan segenap stakeholder sekaligus agar supaya mampu dikelola dengan efisien dan maksimal. Selanjutnya, rancangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*Normative Legal Research*),¹² yang mana pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Masyarakat Kabupaten Lamongan, yaitu:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),¹³

pendekatan ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan yang baru dan atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini untuk masyarakat, dan juga sebagai aturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya;

- b. pendekatan konsep (*conceptual approach*),¹⁴

pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Rancangan

¹² Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 57.

¹³ Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. *Ibid.*, hlm. 302.

¹⁴ Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lihat dalam, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 481-483.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan

- c. pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret atau cara pandang dengan prespektif ilmu-ilmu non hukum.¹⁵ Sehingga dalam penyusunan baik naskah akademik maupun peraturan daerah dapat juga mengcover area yang tidak bisa di penuhi hanya dari ilmu hukum saja tetapi juga dari ilmu lain.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁵ Keterlibatan ilmu-ilmu non hukum dibahas lebih khusus, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, biologi, dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada pembentukan hukum baru. Pendekatan sosial budaya sebagai bahan konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; hukum sebagai kaidah sosial; hukum dan kekuasaan; hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pemabngunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia.

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10),

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dengan topik pengaturan.

c. Bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan/atau interaksi lapangan dengan mengakses informasi di situs-situs internet dan data-data juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan

relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan para masyarakat;

- b. pemetaan daerah Kabupaten Lamongan untuk digali informasi terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. perumusan norma-norma kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara sistematis sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk (*content analysis*) analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-perundangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

6. Desain Penelitian Hukum

Desain riset merupakan kerangka kerja yang secara detil merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian (*research*) dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana juga berarti sebuah usulan yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu.¹⁶

Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian harus dibuat secara rinci, jelas, dan bersifat operasional, agar benar-benar berfungsi sebagai penuntun. Penyusunan desain yang bersifat rinci tidak berarti sama sekali tidak boleh diperbaiki dan dikembangkan. Dalam kenyataannya apabila terdapat kekeliruan selama penelitian, maka mungkin dilakukan perubahan dan perbaikan. Namun harus disadari oleh setiap peneliti terapan, bahwa semakin sedikit perbaikan yang dilakukan berarti desain telah disusun secara baik.¹⁷

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 10-12.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 42-43.

Bagan 1
Desain Penelitian

NO	TAHAP	KETERANGAN	OUTPUT
1	Perumusan Masalah	<p>Identifikasi isu hukum utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksesuaian norma dalam Perda No. 10 Tahun 2023 • Permasalahan implementasi pajak dan retribusi daerah <p>Penajaman masalah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen awal • <i>Rapid assessment</i> terhadap praktik di lapangan 	<p>a. Rumusan masalah hukum dan kebijakan</p> <p>b. Batasan penelitian</p>
2	Kajian Normatif	<p>Menggunakan pendekatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Statute Approach</i> • <i>Conceptual Approach</i> • Pendekatan lintas disiplin <p>Fokus analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hierarki dan kesesuaian norma • Konflik norma (<i>vertical/horizontal conflict</i>) • Prinsip-prinsip perpajakan daerah 	<p>a. Peta norma (<i>legal mapping</i>)</p> <p>b. Identifikasi disharmoni regulasi</p> <p>c. Argumentasi yuridis perubahan Perda</p>
3	Kajian Empiris	<p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>) • Focus Group Discussion (FGD) • Observasi terbatas <p>Subjek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5OPD terkait • Pelaku usaha • Masyarakat wajib pajak <p>Pendekatan analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thematic analysis • Stakeholder mapping 	<p>a. Peta kepentingan (<i>interest mapping</i>)</p> <p>b. Identifikasi masalah implementasi</p> <p>c. Persepsi dan resistensi sosial</p>
4	Integrasi Analisis	<p>Menggabungkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil normatif 	<p>a. Pertimbangan yuridis</p>

NO	TAHAP	KETERANGAN	OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> • Temuan empiris 	b. Pertimbangan sosiologis
5	Perumusan Model Regulasi	Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan alternatif norma • Simulasi implementasi • Uji konsistensi norma 	a. Draft perubahan Perda berbasis <i>evidence</i> b. Opsi kebijakan (<i>policy options</i>)
6	Harmonisasi dan Sinkronisasi	Uji kesesuaian dengan: <ul style="list-style-type: none"> • UU HKPD • Peraturan pelaksana • Kebijakan fiskal nasional Metode: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal harmonization matrix</i> • Konsultasi dengan instansi vertikal 	a. Draf final terharmonisasi
7	Penyusunan Naskah Akademik	-	a. Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.¹⁸ Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangka pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari sebuah negara, seperti Pancasila. Landasan sosiologis mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar hukum utama yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan asas-asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau asas legalitas formil, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

¹⁸ Yahya Ahmad Zein, dkk., *Legislative Drafting*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm 17.

Terdapat pula asas-asas yang harus dipatuhi dalam menyusun rumusan atau materi muatan peraturan perundang-undangan atau asas legalitas materil. Asas-asas tersebut termuat dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi ke yang paling rendah telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teknis dan mekanisme pembentukan setiap jenis peraturan perundang-undangan adalah berbeda-beda.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti dari apa yang ada dalam masyarakat, mengikuti dari tata bahasa Indonesia, mengkaji dan mengikuti apa yang diharuskan untuk merumuskan kemungkinan, kesempatan, dan kecenderungan.¹⁹ Secara garis besar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari lima tahapan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Lima tahapan yang dimaksud adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini dijelaskan lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah di Indonesia telah melalui proses yang panjang, setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang. Pembagian tahapan tersebut didasarkan kepada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Setiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunannya tersendiri berdasarkan ketentuan yang termuat dalam undang-undang yang berlaku saat itu. Misalnya pemerintahan daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih mengedepankan partisipasi rakyat secara langsung walaupun telah ada perwakilan rakyat di daerah (DPRD).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹⁹ Michael Frans Berry, **Pembentukan Teori Peraturan Perundangan-Undangan**, Muhammadiyah Law Review Vol. 2, No. 2, Juli 2018, hlm 90.

Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut The Liang Gie, pemerintahan daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.²⁰

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis sebagaimana maksud dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan kepala pemerintahan dipilih secara demokratis, pada praktiknya terjadi dinamika pemilihan kepala pemerintahan daerah. Misalnya saat masih menggunakan UU Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, semenjak menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan saat ini UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

DPRD juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²¹ Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum. DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah memberikan pengaruh kepada kemampuannya dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait dengan menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi DPRD tidak kalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

²⁰ The Liang Gie, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia : Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisasi dan Tjara-Tjara Penjelesaiannya**, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm 44.

²¹ Aryojati Ardipandanto, dkk., **Perenan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm 1.

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintahan daerah di Indonesia dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Hal ini termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Desa tidak menjadi bagian dari pemerintah daerah karena desa merupakan suatu wilayah administrasi yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal.²²

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi lagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

²² Gufon, **Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia**, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm 151.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari kata 'auto' dan 'nomos' atau *autonomia* (Yunani) yang berarti sendiri dan peraturan atau pemerintah. Istilah otonomi berkembang menjadi "pemerintahan sendiri". Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan otonomi daerah secara filosofis adalah sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat.

Beberapa ciri suatu daerah dapat dikatakan memiliki otonomi adalah:²³

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Memiliki aparatur supaya dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
3. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.

Penerapan otonomi daerah berasal dari teori pembagian kekuasaan, di mana pembagian kekuasaan dapat diimplementasikan secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terwujud ke dalam pembagian cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga negara, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan hubungan antara pangkal kekuasaan

²³ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press & UMMU Press, Yogyakarta, 2006, hlm 73.

dengan ujung kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara vertikal inilah yang melahirkan konsep otonomi daerah. Dalam hal ini yang saling berhubungan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa undang-undang seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Misalnya bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan kepada tiga asas, yaitu:

1. Asas desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi melibatkan adanya transfer kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*sub national*). Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan.²⁴
2. Asas dekonsentrasi: pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dekonsentrasi dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan tanggung jawab urusan tertentu kepada kantor cabangnya di daerah tanpa melibatkan transfer kewenangan kepada lembaga di bawahnya.²⁵

²⁴ Dinoroy Marganda Aritonang, **Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 1, 2016, hlm 42.

²⁵ Ibid.

3. Tugas pembantuan: penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Otonomi daerah diyakini mampu mewujudkan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daniel Treisman mengidentifikasi tiga alasan mendasar yang dapat menyebabkan pernyataan tersebut terjadi, yaitu meningkatnya pengetahuan pejabat daerah atas kondisi lokal, terciptanya kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan daerah, dan meningkatnya akuntabilitas para pejabat daerah.²⁶

4. Teori Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah komponen integral dalam struktur keuangan negara yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi, meratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas ekonomi guna mendukung stabilitas sosial politik. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang telah dijelaskan di Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011. Peran Keuangan Daerah semakin krusial karena adanya keterbatasan dana yang dapat disalurkan ke

²⁶ M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, hlm 25.

daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh daerah, yang memerlukan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemecahannya. Peran Keuangan Daerah dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih konkret dan bertanggung jawab.²⁷

Pengertian keuangan daerah juga ditetapkan pada tingkatan Peraturan Pemerintah yakni pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah yang juga menyebutkan bahwa “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Adapun ruang lingkup Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah *a quo* yaitu:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan

²⁷ Felisitas Devinta Tania, **Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**, Tesis Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Semarang 2016.

perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Definisi APBD dalam PP 12/2019 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD memiliki peran penting sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, karena kegiatan Pemerintah Daerah tidak dapat terlaksana apabila tidak direncanakan dan dicantumkan dalamnya.

Berdasarkan Pasal 27 PP 12/2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sekedar untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran yang baik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:²⁸

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat.

5. Pengendalian

APBD harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

²⁸ Jumiati, dkk, Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol 8, No. 2, 2023, hlm 97.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. menetapkan KPA;
8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Teori tentang Pajak Daerah

Pengertian pajak dapat diartikan sebagai pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Kata “pajak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti terhadap pajak sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.²⁹ Adapun pengertian yang lain pajak menurut *Black’s Law Dictionary*³⁰ adalah:

Tax, (n). a monetary charge imposed by the government on person, entities, transaction, or property to yield public revenue; Most broadly, the term embraces all governmental imposition on the person, property, privileges, occupations, and enjoyment of the people, and includes duties, imposts and exercises. Although a tax is often thought of as being in nature, it is not necessarily payable on money.

Menurut P.J.A. Adriani Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo yang memberikan batasan-batasan mengenai pajak sebagai berikut:³¹

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak yaitu: (i) kontribusi

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diambil 15 Maret 2024

³⁰ Bryan A. Gardner (Ed.), *Black’s Law Dictionary*, T.Tp: Thompson, 1999, hlm. 1496.

³¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta, 1978, hlm 2.

masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, (ii) harus berdasarkan undang-undang, (iii) tanpa mendapat imbalan secara langsung, (iv) harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan dalam negara hukum Indonesia telah diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber segala sumber peraturan perundang-undangan terkait perpajakan.

Berdasarkan wewenang pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak mempunyai sifat memaksa
3. Pajak diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

Jenis pajak terbagi menjadi 2, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:³²

³² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Alat Berat,
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
5. Pajak Air Permukaan,
6. Pajak rokok, dan
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas:³³

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Air Tanah,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Sarang Burung Walet,
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem, yaitu:³⁴

1. *Official Assesment System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaku pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

³³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

³⁴ Billy Ivan Tansuria, **Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final**, Journal of Business and Economics Vol. 11, No. 2, 2012, hlm 108.

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Maka dari itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”³⁵

6. Teori tentang Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen keuangan daerah yang memiliki peran penting dalam

³⁵ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Sebelas Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta, 2019, hlm 56.

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Secara umum, retribusi dapat dipahami sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak yang membayar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, retribusi diartikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai balas jasa atas fasilitas atau layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum, retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak, terutama dalam hal adanya kontraprestasi langsung yang diterima oleh pembayar retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁶

Dari pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa ciri atau unsur pokok retribusi daerah, yaitu:³⁷

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
2. Bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat kontraprestasi langsung berupa jasa atau izin tertentu;
4. Diperuntukkan bagi kepentingan pihak yang menerima layanan atau izin;
5. Digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, pengaturan mengenai retribusi daerah juga memiliki landasan

³⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

³⁷ Najarudin, Muhammad Supriyadarman Rianse, dan Wa Ode Sartika, **Strategi Peningkatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Muna**, Jurnal Alaska Vol. 1, No. 1, 2025, hlm 12.

konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah daerah dalam memungut retribusi.

Berdasarkan jenisnya, retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:³⁸

1. Retribusi Jasa Umum: Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Retribusi Jasa Usaha: Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Contohnya meliputi pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi, dan pelayanan pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Contohnya antara lain persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

Pemungutan retribusi daerah pada umumnya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pajak. Sistem pemungutan retribusi lebih menekankan pada keterkaitan langsung antara pembayaran dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, mekanisme yang digunakan cenderung menyerupai *official assessment system*, di mana besaran

³⁸ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan daerah dan dikaitkan langsung dengan jenis layanan atau izin yang diberikan. Dalam praktiknya juga dimungkinkan adanya penyesuaian mekanisme pemungutan sesuai dengan karakteristik layanan, termasuk penggunaan sistem elektronik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemungutan retribusi daerah.

Dengan demikian, retribusi daerah merupakan instrumen fiskal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah tetapi juga sebagai alat pengendali (*regulatory instrument*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian izin oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengaturan retribusi daerah harus memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, serta kesesuaian antara jenis layanan dan besaran tarif yang dikenakan.³⁹

B. Asas-asas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Daerah harus didasarkan pada asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan jalan harus dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (publik) melalui jaminan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan oleh karena fungsi Pajak dan Retribusi yang merupakan salah satu aspek kepentingan umum maka salah satu dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk

³⁹ Sarwo Budiarto, *Studi tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 3, 2016, hlm 1295.

kepentingan umum yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Rancangan Peraturan Daerah ini disamping memperhatikan asas-asas diatas, juga memperhatikan asas-asas yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan:

a. Asas Kemanfaatan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan publik, sehingga secara nyata berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Asas Keselamatan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam proses pemungutan, pengelolaan, dan penyimpanan data perpajakan dan retribusi, termasuk perlindungan terhadap risiko penyalahgunaan kewenangan dan kerugian bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

c. Asas Keamanan dan Kenyamanan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dan retribusi

melalui prosedur yang jelas, sederhana, tidak diskriminatif, dan mudah diakses.

d. Asas Persatuan dan Kesatuan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah mendukung keutuhan NKRI, memperhatikan keterkaitan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta tidak menimbulkan fragmentasi atau perlakuan yang mengganggu keserasian hubungan antardaerah.

e. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menyelenggarakan pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak serta retribusi dengan cara yang tepat, hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga, sehingga rasio antara biaya pemungutan dan penerimaan pajak/retribusi tetap efisien dengan hasil yang efektif bagi peningkatan PAD dan pelayanan publik.

f. Asas Keadilan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjamin bahwa beban pajak dan retribusi didistribusikan secara adil dan proporsional sesuai kemampuan ekonomis, manfaat yang diterima, serta kedudukan subjek pajak/retribusi, dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam kondisi yang sama.

g. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mewujudkan keserasian antara target penerimaan daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat, keselarasan antara fungsi pajak sebagai sumber pendapatan dan instrumen pengaturan (regulerend), serta

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan hidup.

h. Asas Keterpaduan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjamin bahwa perencanaan, penetapan, pemungutan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang pajak dan retribusi dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antarperangkat daerah, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan dokumen perencanaan daerah.

i. Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menegaskan penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang dibangun di atas prinsip saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

j. Asas Berkelanjutan

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menyelenggarakan kebijakan pajak dan retribusi secara konsisten dan berkesinambungan, dengan menjaga kesinambungan kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat, serta memerhatikan kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan sebagai basis kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak dan retribusi.

k. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses penetapan, pemungutan, penggunaan, dan

pelaporan pajak serta retribusi dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral.

1. Asas Partisipatif

Asas yang melandasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melibatkan partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebijakan, penyusunan peraturan, pelaksanaan pemungutan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

Asas-asas dalam Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membentuk satu bangunan normatif yang pada dasarnya hendak mengawinkan dua kepentingan besar: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlindungan hak masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dalam kerangka good governance. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa pemungutan pajak dan retribusi tidak berhenti pada pemenuhan target fiskal, tetapi harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemungutan yang tidak berkonversi menjadi layanan dan pembangunan yang dirasakan publik akan dipandang melanggar orientasi asas ini, sekaligus melemahkan legitimasi sosial sistem pajak daerah.

Asas keselamatan serta asas keamanan dan kenyamanan, yang semula sangat kuat dikaitkan dengan konteks jalan dan lalu lintas, dialihkan orientasinya untuk melindungi proses dan ekosistem pemungutan pajak/retribusi. Di sini keselamatan dimaknai sebagai perlindungan dari risiko kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan, kecurangan, dan kebocoran data, sementara keamanan dan kenyamanan diarahkan pada terciptanya prosedur yang jelas, sederhana, dan tidak intimidatif

bagi wajib pajak. Penekanan pada perlindungan data pribadi⁴⁰ memperlihatkan bahwa pemungutan tidak boleh membahayakan hak privasi dan rasa aman masyarakat. Jika dirancang dengan baik, kedua asas ini mendorong modernisasi administrasi pajak melalui sistem digital yang aman dan ramah pengguna.

Asas persatuan dan kesatuan, keserasian–keselarasan–keseimbangan, serta keterpaduan menarik garis bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak boleh berjalan dalam “ruang hampa” terpisah dari sistem fiskal nasional dan tata ruang–lingkungan. Persatuan dan kesatuan mengingatkan bahwa kewenangan pajak daerah harus dijalankan secara selaras dengan norma nasional agar tidak melahirkan beban yang fragmentaris atau diskriminatif antardaerah. Sementara itu, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan menempatkan pajak daerah sebagai instrumen yang bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan—misalnya lewat pengaturan objek dan tarif yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pemerataan pembangunan. Asas keterpaduan kemudian memastikan bahwa keseluruhan siklus kebijakan⁴¹ dilakukan secara terkoordinasi antarperangkat daerah dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Asas efisiensi dan efektivitas bersama asas keadilan menggarisbawahi dimensi “teknis sekaligus moral” dari pemungutan pajak. Efisiensi menuntut agar rasio biaya pemungutan terhadap penerimaan dikelola sehemat mungkin, sekaligus menghindarkan masyarakat dari prosedur berbelit yang memicu biaya transaksi tinggi. Efektivitas menitikberatkan pada kemampuan kebijakan pajak dan retribusi untuk benar-benar meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan, bukan sekadar menambah jenis pungutan. Di sisi lain, asas keadilan menjadi koreksi paling penting: beban pajak harus proporsional dengan kemampuan dan manfaat yang diterima wajib pajak, tanpa diskriminasi, sebagaimana ditekankan dalam doktrin asas

⁴⁰ yang mulai mendapat sorotan dalam pengelolaan pajak daerah.

⁴¹ dari perencanaan, penetapan, pemungutan, sampai penegakan hukum

keadilan dan asas daya pikul dalam pemungutan pajak. Keadilan di sini berfungsi ganda: menata struktur tarif dan pengecualian agar tidak memukul kelompok rentan, sekaligus memastikan setiap pihak yang diuntungkan oleh fasilitas publik ikut menanggung beban secara wajar.

Kelompok asas transparansi dan akuntabilitas serta asas partisipatif merupakan penjabaran langsung prinsip good governance dalam konteks pajak dan retribusi daerah. Transparansi mengharuskan informasi mengenai dasar hukum, jenis pajak, tarif, prosedur pembayaran, insentif, hingga penggunaan penerimaan pajak dapat diakses publik secara jelas dan tepat waktu. Akuntabilitas mensyaratkan adanya pertanggungjawaban yang terukur dari pejabat dan perangkat daerah atas proses pemungutan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah. Asas partisipatif kemudian membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, konsultasi publik, hingga mekanisme pengaduan, sehingga peraturan tidak lahir secara sepihak dari birokrasi.

Asas kebersamaan dan kemitraan serta asas berkelanjutan memperkuat pandangan bahwa pajak daerah adalah kontrak fiskal jangka panjang antara pemerintah dan warga, bukan sekadar kewajiban sepihak. Kebersamaan dan kemitraan menempatkan pemungutan pajak sebagai proses kooperatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil yang didasarkan pada saling percaya, saling membutuhkan, dan saling memperkuat. Hal ini mendorong pengembangan skema komunikasi, edukasi, dan inovasi layanan pajak yang tidak hanya menagih, tetapi juga memfasilitasi pemenuhan kewajiban. Asas berkelanjutan, pada gilirannya, memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi tidak bersifat jangka pendek dan oportunistik, melainkan menopang kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang tanpa menguras daya dukung ekonomi dan lingkungan—

sejalan dengan gagasan bahwa pajak harus mendukung kesejahteraan berkelanjutan, bukan sekadar menutup kebutuhan anggaran sesaat.

Secara keseluruhan, rangkaian asas ini menempatkan Rancangan Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip good governance dalam tata kelola keuangan daerah. Kemanfaatan, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berfungsi sebagai rambu normatif yang, jika konsisten diterjemahkan dalam norma dan mekanisme implementasi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, mengurangi potensi sengketa dan korupsi, serta memperkuat legitimasi sosial pemungutan pajak daerah. Tantangannya adalah memastikan agar asas-asas tersebut tidak berhenti sebagai formula deklaratif dalam konsiderans dan pasal umum, melainkan benar-benar diintegrasikan ke dalam desain tarif, prosedur pelayanan, sistem informasi, dan mekanisme pengawasan yang dapat diuji secara empiris oleh masyarakat dan lembaga pengawasan independen.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lahir sebagai implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mewajibkan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dirangkum dalam satu Perda sebagai dasar pemungutan PAD. Dalam kerangka ini, Lamongan menata ulang struktur pajak daerahnya menjadi dua kelompok besar: pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, opsen PKB, dan opsen BBNKB) serta pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (BPHTB, PBJT atas makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian/hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung

Walet). Restrukturisasi ini sejalan dengan desain nasional yang mengarah pada simplifikasi jenis pajak konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan penguatan instrumen opsen untuk memperluas basis pajak tanpa menambah jenis pajak baru.

Dalam praktik penyelenggaraan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini secara umum telah mendorong kenaikan kinerja penerimaan pajak daerah Lamongan.⁴² Namun demikian, pengalaman evaluasi dan harmonisasi Raperda/Perda PDRD di berbagai daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengindikasikan sejumlah persoalan yang muncul di Daerah.⁴³

Dari sisi kondisi lapangan, restrukturisasi jenis pajak (khususnya perubahan istilah dan objek pajak seperti PBJT tenaga listrik menggantikan pajak penerangan jalan) menimbulkan tantangan pemahaman di tingkat masyarakat dan pelaku usaha. Wajib Pajak yang sebelumnya mengenal pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan secara terpisah kini dihadapkan pada konsep PBJT atas makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan; tanpa sosialisasi masif, potensi mispersepsi atas objek dan dasar pengenaan cukup besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Selain itu, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi BPHTB dan PBB-P2 sering

⁴² laporan Bapenda menunjukkan bahwa pada tahun berjalan realisasi pajak daerah mencapai sekitar 102 persen dari target, dengan beberapa jenis pajak seperti pajak hotel dan pajak reklame melampaui rencana penerimaan. Kebijakan tarif baru PBB-P2 yang memberikan tarif lebih rendah untuk lahan produksi pangan dan ternak (0,1-0,2 persen) juga menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan fungsi alokasi dan distribusi pajak daerah: PAD tetap meningkat, tetapi kelompok strategis seperti petani dan peternak diberi perlindungan fiskal untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Dari perspektif masyarakat, penyesuaian ini berpotensi menurunkan beban pajak pada sektor produktif riil, meskipun di sisi lain menuntut peningkatan intensifikasi pada basis pajak lain dan penertiban administrasi agar target PAD yang lebih tinggi tetap tercapai

⁴³ Sebagaimana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat bahwa banyak Raperda belum memuat tarif untuk seluruh jenis retribusi, menggunakan terminologi yang tidak selaras dengan UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023, atau menyerahkan terlalu banyak detail tarif ke peraturan kepala daerah, padahal beban retribusi secara prinsip harus ditentukan terlebih dahulu dalam Perda. Dalam konteks Lamongan, kebutuhan "penyesuaian tarif retribusi" mengisyaratkan bahwa struktur tarif yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, keterjangkauan, dan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional, misalnya terkait rasionalisasi dari 32 menjadi 18 jenis layanan retribusi sebagaimana arah UU HKPD

terkendala oleh pemutakhiran data objek dan subjek, lemahnya pengawasan atas pelaporan mandiri (self-assessment), serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan hak keberatan. Kondisi ini berpotensi melahirkan sengketa, ketidakpuasan, dan rasa ketidakadilan jika tak diimbangi dengan sistem pemungutan yang transparan dan pelayanan yang responsif.

Di sisi pemerintah daerah, penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengandung risiko fiskal: di satu sisi, restrukturisasi pajak dan rasionalisasi retribusi berpotensi menurunkan penerimaan jangka pendek, misalnya karena penghapusan atau penggabungan jenis pungutan lama; di sisi lain, pemerintah dituntut menaikkan PAD untuk mendukung pembiayaan layanan publik dan pembangunan daerah. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan menjaga daya saing dan iklim usaha (melalui tarif yang moderat) dengan tuntutan fiskal yang semakin besar, terutama dalam konteks target penerimaan pajak Lamongan yang meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Tanpa analisis yang memadai atas kemampuan bayar dan dampak ekonomi sektor-sektor yang menjadi objek pajak/retribusi, penyesuaian tarif bisa berujung pada beban berlebihan bagi kelompok tertentu sekaligus gagal memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

Dalam kerangka itulah kebutuhan penyesuaian tarif retribusi, penyempurnaan sistem pemungutan, dan optimalisasi pelayanan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menjadi agenda strategis. Penyesuaian tarif retribusi harus diarahkan bukan hanya untuk memenuhi catatan teknis Kementerian Keuangan dan Kemendagri terkait keharusan memuat tarif dalam Perda, tetapi juga untuk menyeimbangkan antara biaya penyediaan layanan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima masyarakat, sehingga fungsi retribusi sebagai *cost recovery* sekaligus instrumen pengaturan dapat berjalan tanpa menghambat akses terhadap layanan dasar. Penyempurnaan sistem pemungutan idealnya mencakup digitalisasi proses (pembayaran non-tunai, integrasi

basis data, e-billing), penguatan pengawasan terhadap pajak self-assessment seperti BPHTB dan PBJT, serta pemutakhiran data PBB-P2 agar potensi pajak yang besar dari bumi dan bangunan tidak bocor.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru yang diperkenalkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan penyesuaian lokal atas arsitektur PDRD nasional sebagaimana dirancang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Inti perubahan bukan hanya menambah atau mengurangi norma, tetapi merombak cara pajak dan retribusi dikelola: pengelompokan jenis pajak berdasarkan metode pemungutan (by assessment vs self-assessment), pengaturan lebih rinci objek-subjek-dokumen, rasionalisasi tarif, penambahan jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi (misalnya kesehatan hewan), serta pengkodifikasian ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi ke dalam satu rangkaian pasal baru. Konfigurasi baru ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi, sekaligus implikasi fiskal terhadap beban keuangan negara yang tercermin dalam dinamika PAD dan ketergantungan APBD terhadap transfer pusat.

Dari perspektif masyarakat, perbedaan eksplisit antara pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak melalui Pasal 3a dan rangkaian ketentuan umum pemungutan membawa dua konsekuensi utama. Di satu sisi, pengaturan ini memperjelas posisi dan kewajiban warga: untuk jenis pajak self-assessment seperti BPHTB dan PBJT, Wajib Pajak wajib menghitung sendiri kewajiban dan mengisinya

dalam SPTPD, sedangkan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan instrumen, formulir, dan kanal pelaporan yang mudah diakses. Kejelasan ini meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan sengketa tentang siapa “yang salah” ketika terjadi kekeliruan perhitungan, karena prosedur dan dokumen dasar telah diatur secara tertulis. Di sisi lain, skema self-assessment meningkatkan tuntutan kapasitas administratif dan literasi perpajakan di tingkat pelaku usaha kecil, terutama mereka yang baru masuk kategori PBJT atas makanan/minuman atau jasa perhotelan; tanpa edukasi dan pendampingan, risiko ketidakpatuhan tidak sengaja dan beban administrasi yang dirasa berat justru bisa meningkat.

Penyesuaian norma PBB-P2 melalui penegasan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp10.000.000 per Wajib Pajak dan penetapan NJOP oleh Bupati juga membawa implikasi yang berlapis. Bagi pemilik objek kecil, khususnya rumah sederhana atau lahan berukuran kecil, batas NJOP tidak kena pajak memberi ruang perlindungan agar mereka tidak segera masuk basis pajak ketika kenaikan harga tanah belum diimbangi peningkatan kemampuan bayar. Namun, kewenangan Bupati menetapkan NJOP setiap tiga tahun—dengan kemungkinan penetapan tahunan untuk objek tertentu—membutuhkan tata kelola yang transparan dan berbasis data; jika tidak, masyarakat dapat merasakan ketidakadilan ketika lonjakan NJOP tidak diiringi perbaikan layanan publik, atau ketika terdapat disparitas NJOP antarwilayah yang dianggap tidak wajar. Di titik ini, kualitas sistem pendataan, partisipasi warga dalam validasi data, dan mekanisme keberatan akan sangat menentukan apakah perubahan tersebut dirasakan adil atau justru memicu resistensi.

Pengaturan baru PBJT, khususnya pengecualian bagi pelaku usaha dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000 per bulan, merupakan intervensi penting terhadap ekosistem UMKM lokal. Bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan rumahan, kedai kopi desa, atau usaha katering mikro, batas peredaran ini menurunkan beban kepatuhan dan mengurangi risiko formalitas berlebihan yang dapat menghambat bertumbuhnya usaha. Ini selaras dengan tujuan UU HKPD untuk menjaga keseimbangan

antara perluasan basis pajak dan dukungan terhadap UMKM sebagai motor ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi *bunching* di sekitar batas omzet—misalnya usaha yang sengaja menahan pertumbuhan atau memecah usaha menjadi beberapa entitas kecil agar tetap di bawah ambang pengecualian. Pengawasan, desain pelaporan, serta integrasi data dengan sistem perizinan dan NIB menjadi krusial agar pengecualian tersebut tidak dimanipulasi dengan cara yang menggerus penerimaan dan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara pelaku usaha yang patuh.

Perubahan pada objek dan tarif Pajak Reklame—dengan tarif ditetapkan 25 persen dan pengaturan lebih rinci jenis reklame yang dikenai pajak maupun dikecualikan—menghadirkan dampak yang berbeda antara pelaku usaha lokal dan perusahaan skala besar. Penegasan bahwa reklame melalui internet, televisi, radio, dan media cetak tidak menjadi objek Pajak Reklame akan mendorong pergeseran strategi pemasaran ke kanal digital, yang relatif bebas dari pungutan pajak daerah jenis ini. Bagi usaha lokal yang masih mengandalkan papan reklame fisik atau spanduk, kenaikan efektivitas pemungutan pada objek reklame tertentu dapat meningkatkan biaya promosi. Pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan ini tidak justru menekan ruang promosi pelaku usaha kecil yang belum siap beralih ke platform digital, misalnya dengan menetapkan struktur tarif berbeda berdasarkan ukuran, lokasi, dan jangka waktu penayangan serta memberikan kepastian pengecualian untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan tanpa iklan komersial.

Penataan ulang Pajak Air Tanah (PAT) dengan tarif 15 persen dan pengaturan nilai perolehan air tanah melalui Peraturan Bupati berpedoman pada nilai yang ditetapkan Gubernur menginternalisasikan dimensi lingkungan ke dalam kebijakan pajak daerah. Bagi masyarakat pengguna air tanah skala rumah tangga, dampak langsung mungkin relatif kecil tergantung kebijakan pengecualian, tetapi bagi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah dalam skala besar—seperti industri pengolahan atau layanan komersial—pajak ini berfungsi sebagai sinyal harga yang

mendorong efisiensi penggunaan dan investasi pada sumber air alternatif. Apabila didesain dengan benar, PAT dapat memitigasi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air tanah berlebihan, yang pada gilirannya mengurangi beban keuangan negara dan daerah dalam penanggulangan krisis air, penurunan muka tanah, dan kerusakan infrastruktur. Risiko yang harus dihindari adalah penetapan nilai perolehan yang terlalu tinggi tanpa menawarkan dukungan teknis, yang bisa diteruskan ke harga jual dan membebani konsumen akhir secara tidak proporsional.

Perluasan objek retribusi dan penegasan hubungan antara retribusi dengan pelayanan BLUD, termasuk penambahan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mencerminkan pergeseran menuju model *cost recovery* yang terukur. Bagi peternak kecil dan pelaku usaha daging, keberadaan layanan kesehatan hewan dan pemeriksaan daging (uji pH, uji kadar air) yang memiliki dasar retribusi jelas dapat meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi risiko penyakit zoonosis, asalkan tarif yang ditetapkan mempertimbangkan kemampuan bayar dan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Bagi BLUD, norma yang memungkinkan penerimaan retribusi langsung digunakan untuk mendanai pelayanan memperkuat kemandirian keuangan dan mengurangi tekanan pada APBD untuk membiayai operasional rutin; namun hal ini mensyaratkan sistem akuntansi yang transparan dan mekanisme akuntabilitas publik agar tidak terjadi *overcharging* yang pada akhirnya menghalangi akses masyarakat terhadap layanan dasar kesehatan dan kesehatan hewan.

Secara agregat, sistem baru yang dibawa oleh Rancangan Perda Perubahan PDRD Lamongan berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memperkuat basis PAD melalui pemungutan yang lebih tertib dan rasional. Namun, dalam jangka pendek, transisi dari sistem lama ke sistem baru hampir pasti meningkatkan biaya administrasi, baik di sisi pemerintah maupun masyarakat: penyesuaian tarif dan objek, pembaruan SOP, pemutakhiran basis data, serta sosialisasi massif akan memerlukan dukungan anggaran dari APBD dan mungkin

dukungan teknis dari kementerian terkait. Dampak akhirnya terhadap beban keuangan negara, dalam arti luas, akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Pemda berhasil menyeimbangkan antara prinsip kemanfaatan fiskal dan keadilan sosial: bila sistem baru mampu mendorong kepatuhan sukarela, memperkecil kebocoran, dan menyalurkan penerimaan kembali ke layanan publik yang dirasakan, maka beban pembiayaan dari APBN untuk menutup kekurangan kapasitas fiskal daerah dapat berkurang; tetapi bila perubahan hanya menambah kompleksitas tanpa perbaikan pelayanan, maka biaya ekonomi dan politik yang ditanggung masyarakat dan negara justru akan meningkat.

Lebih lanjut salah satu materi muatan rancangan peraturan daerah ini adalah perubahan atau penyesuaian Lampiran dengan rincian sebagai Berikut:

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
LAMPIRAN 1		
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM		
1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		
1.1 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1. Terdapat perubahan dari kemendagri	PERUBAHAN KEMENDAGRI: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan : Seluruh Penetapan tarif untuk Layanan Kesehatan pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif
1. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Konsultasi	2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan	
2. Tindakan Rawat Darurat		
3. Bedah Minor		
4. Tindakan Medik dan Terapi Gigi dan Mulut		
5. Tindakan Medik Mata		
6. Pemeriksaan Radiologi		

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
7. Pemeriksaan Laboratorium Klinik		<p>Nasional Rumah Sakit bahwa biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan. Dengan demikian, Pemda harus berkeyakinan penuh bahwa biaya jasa pelayanan di semua Kelas Perawatan (kelas I, II, III, dan VIP/Utama) diperhitungkan sama.</p> <p>2. Pelayanan Kesehatan di puskesmas: Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan disesuaikan, dijadikan 1 tarif, dapat diberi keterangan, teknisnya dapat diatur dalam peraturan diluar perda ini.</p> <p>3. Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>4. Tarif Tindakan Rawat Darurat: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>1. Pelayanan Pemeriksaan Umum Dan Konsultasi</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Gizi, Sanitasi - Pemeriksaan KIA 2. Tarif Tindakan Rawat Darurat <ul style="list-style-type: none"> - Debridemen luka - Rawat Luka: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil (5cm) b. Sedang (6-10 cm) c. Besar (>10 cm) - Pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bidai Spalk b. Ransel Verband <ul style="list-style-type: none"> c. Fiksasi Dada d. Elatis Bandage <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi Telinga - Catheterisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelepasan Catheter 3. Bedah Minor <ul style="list-style-type: none"> - Sircumsisi MODERN 500,000 4. Tindakan Medik Dan Terapi Gigi Dan Mulut <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi susu - Pencabutan gigi susu dengan komplikasi - Pencabutan gigi tetap seri/taring/pre molar 1/pre molar

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>2/molar 1/molar 2/molar 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan syaraf gigi - Perawatan pulp capping - Tumpatan glass ionomer - Incisi abscess intra oral - Koreksi oklusi - Tumpatan Komposit <p>5. Tindakan Medik Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Buta Warna <p>6. Pemeriksaan Radiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thoraks 2 posisi <p>7. Pemeriksaan Laboratorium Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi <ul style="list-style-type: none"> a. Darah Lengkap Automatis - Pemeriksaan Imunologi Analyzer <ul style="list-style-type: none"> a. Mikro Albumin Urine
<p>1.2 PELAYANAN KESEHATAN DI UPT LABKESDA</p> <p>1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik</p>	<p>1. Tidak terdapat perubahan dari kemendagri</p> <p>2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan</p>	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI: Tidak ada.</p> <p>PERUBAHAN DINAS: Tidak ada.</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>1.3 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D</p> <p>1.3.1 PELAYANAN MEDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan 2. Kamar Instalasi Rawat Inap 3. Tindakan di Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan 4. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif Rawat Inap 5. Tindakan Di Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan 6. Tindakan di Poli Gigi 7. Tindakan Medis Non Operatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perubahan dari kemendagri 2. Tidak terdapat perubahan dari dinas kesehatan 	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan di Instansi Gawat Darurat dan Rawat Jalan : Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan. 2. Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Rawat INAP: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan. 3. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap di NICU: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan. <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>1.1 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D</p> <p>1.3.1 PELAYANAN MEDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan (ada beberapa poin tambahan)

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>Rawat Inap di Nicu</p> <p>8. Tindakan di Poli Gigi</p> <p>9. Pemeriksaan dan Tindakan Medis di Poli Mata</p> <p>1.3.2 PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</p> <p>1. Pemeriksaan Radiologi</p> <p>2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik</p> <p>3. Penggunaan Alat Di IGD dan Rawat Inap</p> <p>4. Pelayanan Ambulance</p>		<p>2. KAMAR INSTALASI RAWAT INAP (ada beberapa poin tambahan)</p> <p>3. Kamar Instalasi Rawat Inap Gabungan Bayi (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 lama tidak ada)</p> <p>4. Tindakan di Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aff Dowe Kateter / IGD 19.5- 15 - Efusi Pleura 135-250 - Ambil Sampel Darah Laborat 6.5 – 5 - Amputasi 1-2 Jari IGD 195-145 - Amputasi Jari >2 jari / IGD 390-260 - Angkat Jahitan Besar > 10 / IGD 91-75 - Angkat Jahitan Kecil 1-5/ IGD 32.5 – 29 - Angkat Jahitan Sedang 5-10/ IGD 52-45 - Circumsisi Biasa (Normal) / IGD 273-265 - Circumsisi Sulit (Komplikasi)/ IGD 325-300

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Combust Terbuka 20 % 39-34 - Combust Terbuka 65-58 - Combust Tertutup < 20% / IGD 58.5- 55 - Combust Tertutup>40% /IGD 182- 175 - Corpus Alienum Hidung / IGD 32-50 - Corpus Alienum Mata / IGD 32- 50 - Corpus Alienum Telinga / IGD 45.5 – 50 - Corpus Alienum Tenggorokan /IGD 45.5 – 50 - Corpus Alienum Vagina / IGD 45.5 – 50 - Cross Incisi/ IGD 97.5 – 31.250 - Dawir (Lobulo Plasry) / IGD 195- 145 - Draim Buis / IGD 13-12 - Draim Buis Bayi / IGD 15.6 – 12 - Ekstraksi Kuku / IGD 65 – 54 - Intubasi / IGD 292.5 – 238 - Jahitan Luar Dalam < 10 IGD 140-120

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Jahit Luka Besar > 10 / IGD 112.5 – 96 - Jahit Luka Sedang 6-10/ IGD 140-79.5 - Lavement Gliserin / IGD 23-16 - Lepas Gypt Ekstremitas Atas / IGD 81-35 - Lepas Gypt Ekstremitas Bawah / IGD 81-35 - Nasoendoskopi 195-145 - Obat suppsitoria / IGD 6.5- 6 - Pasang Collar Brace / IGD 45.5-40 - Pasang Gips Antebrachii Ringan / IGD 82-68 - Pasang Gips Cruris/IGD 117-98 - Pasang Gips Femur/IGD 176-146 - Pasang Gyps Back Slap / IGD 88-73 - Pasang Infus Anak / IGD 26 – 24 - Pasang Tampon Telinga / Hidung 19.5 – 5.8 - Pasang Tampon 13-30 - Perawatan Gangrene / IGD 82-80

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Jenazah / IGD 52-48.5 - Perbaikan Gyps / IGD 39-36 - Punksi Buli Buli/IGD 40-35 - Reposisi Dislokasi Bahu Tanpa Anestesi / IGD 130-123 - Reposisi Manual Hernia / IGD 130-123 - RJPO Berhasil /IGD 260-222 - RJPO Gagal / IGD 130-120 - Sampling Darah Vena 5.2-5 - Servis BAB + BAK/ IGD 6.5 – 5.9 - Servis Personal Hygine IGD 13-11.5 - Tampon Vagina / IGD 260-245 - Tendoraphil Estensor IGD 195-145 - Tindik Bayi / IGD 25-17 - Visum Et Repertum Hidup / IGD 52-100 <p>5. Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Rawat Inap (banyak perubahan, jumlah data ada 5)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>6. Tindakan Di Poli Gigi (banyak data baru)</p> <p>7. Instalasi Layanan Kardio dan Neuro Intervensi (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>8. Instalasi Hemodialisa (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>9. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap Di Nicu (dari Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 ke data baru banyak yang tidak ada)</p> <p>10. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap Di Iccu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkat Jahitan 25-29 - EEG Tanpa Injeksi 250-292.5 - Extubasi 50-18 - Ganti Bebat Infus 10-11.25 - Infuse Pump / hari 55-40 - Infuse Pump / jam 8-3.125 - Nasoendoskopi 150-145 - Nebulizer + Chest PT + Suction 45-35

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Otopsi di Luar Jam Kerja 375-475 - Otopsi Pada Jam Kerja 250-337.5 - Pasang Kateter 25-22.5 - Syring Pump / hari 50-40 - Syring Pump / jam 8-3.125 - Transfusi / hari 20-18 - Transfusi Darah 12-18 - Ventilator 420-378 - Visum Et Repertum / IGD 40-100 <p>11. Pemeriksaan Dan Tindakan Medis Di Poli Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Mata <ul style="list-style-type: none"> a. GDA 30-16 <p>1.3.2 PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Radiologi <ul style="list-style-type: none"> - USG Transvaginal Obgyn 210-200 2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik <ul style="list-style-type: none"> - Hemoglobin 21.25-24.3 - LED 18.125-15.3 - Leukosit 18.125-15.3

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Trombosit 18.125-15.3 - Golongan Darah 21.563-15 - Eosinofil 18.75-15.7 - Retikulosit 23.66 – 15.7 - Uric Acid 24.438- 19 - Albumin Darah 28.75 -15 - Globulin 28.750-15 - Total Protein 28.75-15 - Alkali Fosfatase 28.75-15.5 - Bilirubin Direct 28.75-13.65 - Bilirubin Total 28.75-13.6 - Gamma GT 67.6 – 57 - Hitungan Jenis Leukosit 11.5-15.3 - Hematokrit / PCV 15-15.3 - SGOT 25.875 – 15.3 - SGPT 25.875 – 15.3 - APTT 45.5-45 - PPT 45.5-45 - Waktu Pembekuan (CT) 21.563 – 12 - Waktu Pendarahan (BT) 21.563 – 12 - Gluc Toleran Test 19.5 – 16 - Glukosa Darah 2 Jam PP 17.25-16

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Glukosa Darah Acak (GDA) 17.25-16 - Glukosa Darah Puasa 17.25-16 - GDA Stick 19.5 – 16 - Kolesterol 30-22 - Narkoba 5 Panel 112.5- 132.5 - Narkoba 6 Panel 200-159 - Trigliserida 27.5 – 22 - Urea Nitrogen 23.75-19 - HDL Kolesterol 27.5-22 - LDL Kolesterol 27.5-22 - Kreatinin 23-15 - Faeces Lengkap 21.563 – 140.130 - Pewarnaan BTA (ZN) 28.750-15.3 - T3 150.938-148.5 - T4 150.938-148.5 - TSHs 172.5-112.5 - FT-4 186.875-121.5 - HIV 179.688-75 - HBs – Ag 86.250-50 - ACA IgG / Rujukan 520-396 - ACA IgM / Rujukan 520-396 - Analisa Batu / Rujukan 162-138.6 - Analisa Pada Ginjal 195-135

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Anti CMV IgG / Rujukan 286-216 - Anti CMV IgM / Rujukan 286-216 - Anti HAV / Rujukan 195-166.5 - Anti HSV 1 IgG / Rujukan 165.1-117.9 - Anti HSV 1 IgM / Rujukan 165.1-117.9 - Anti HSV 2 IgG / Rujukan 169-117.9 - Anti HSV 2 IgM / Rujukan 169-117.9 - Anti Rubella IgG / Rujukan 169-117 - Anti Rubella IgM / Rujukan 211.9 – 153 - Anti toxo IgG / Rujukan 193.7 – 132.3 - Anti toxo IgG Avidity / Rujukan 572-396 - Anti toxo IgM / Rujukan 193.7-132.3 - Anti Toxoplasma IHA / Rujukan 193.7-137 - Asam Empedu / Rujukan 260-198 - ASTO / Rujukan 52-43.650

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Beta HCG / Rujukan 227.5-167.4 - Ca 125 / Rujukan 357-238.5 - Ca 15-3 / Rujukan 325-241.650 - Ca 19-9 / Rujukan 377-250.2 - CEA / Rujukan 175.5- 121.5 - CD 4 390-306 - CKMB 162.5-121.5 - Elektroforesis Protein / Ru 117-86.85 - Fe / SI / Rujukan 58.5-49.5 - NS1 Ag Dengue / Rujukan 260-189 - Benzidine Tes 21-16.9 <p>3. Tindakan One Day Care (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>4. Taruf Home Care (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>5. Penggunaan Alat Di Igd Dan Rawat Inap (dari Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 ke data baru banyak yang berbeda)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		6. Pelayanan Ambulance (di data baru banyak tambahan, dan lebih rinci)
<p>1.4 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C</p> <p>1.1.1 PELAYANAN MEDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Tindakan 2. Layanan Medis Spesialis Anak 3. Layanan Medis Spesialis Anastesi 4. Layanan Medis Spesialis Bedah 5. Layanan Medis Spesialis Gigi 6. Layanan Medis Spesialis Jantung 7. Layanan Medis Spesialis Kandungan 8. Layanan Medis Spesialis Mata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perubahan dari kemendagri 2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan 	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan. Perbedaan tarif Rawat Luka Besar 2. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan 3. ADM RAWAT INAP: Administrasi dihapus, judul narasi Administrasi <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>1.4 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C</p> <p>1.1.1 PELAYANAN MEDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan (data ini tidak ada di Perda

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
9. Layanan Medis Spesialis Penyakit Dalam 10. Layanan Medis Spesialis Syaraf 11. Layanan Medis Spesialis Tht 12. Layanan Medis Spesialis Urologi		Kabupaten Lamongan 10/2023) 2. Kamar Instalasi Rawat Inap (data ini tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) 3. Kamar Instalasi Perawatan Intensif (data ini tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) 4. Kamar Di Ruang Isolasi (data ini tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) 5. Layanan Tindakan (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023
1.1.2 LAYANAN PENUNJANG 1. LAYANAN PENUNJANG FARMASI 2. LAYANAN PENUNJANG FISIOTERAPI 3. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 4. LAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM 5. LAYANAN PENUNJANG OKSIGEN		berjudul layanan tindakan medis, dan di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tarif yang di tetapkan Cuma 1, sedangkan di data baru ada pembagian tarif menjadi 5 jenis) 6. Tindakan Medik Operatif (tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) 7. Layanan Medis Spesialis Anak (banyak tambahan) - Imunisasi 16-20 - Imunisasi BCG 14-15

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>6. LAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI</p> <p>7. LAYANAN AMBULANCE RUJUKAN (banyak tambahan di data baru)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Imunisasi Campak 16-20 - Imunisasi DPT 12-15 - Imunisasi Polio 16-20 - Imunisasi TT 16-20 <p>8. LAYANAN MEDIS SPESIALIS ANASTESI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok Saraf Perifer 600-690 - Resusitasi dengan alat ETT 45-60 - Vena Seksi 225-690 <p>9. LAYANAN MEDIS SPESIALIS BEDAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - AF WIRE dengan Lokal Anastesi 600-650 - Biopsi Gastroscopy 150-200 <p>10. LAYANAN MEDIS SPESIALIS GIGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cetak Gigi 25-50 - Eksisi Epulis 145-150 - Ekstraksi Gigi Permanen 45-50 - Ekstraksi Gigi Sulung dengan Topikal Anestesi 25-30 - Ektirpasi Kista Radikuler Besar 1,5-3cm - Feasure Sealent Gigi Sulung 25-50

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Gingivektomy / Gingivoplasty per gigi 95-100 - Incisi Furancle 60-70 - Kontrol (Orthodonsi) 12-65 - Oral Hygiene 6-10 - Pasang Band 1 Gigi 30-50 - Pasang Breket Ulang 1 Gigi 10-30 - Perawatan Ganti Kawat / Karet 50-100 - Perawatan Pulp capping 60-75 - Perawatan Stomatitis 7-10 - Pulpotomi Vital Gigi Anterior 70-80 - Pulpotomi Vital Gigi Posterior 85-130 - Punksi 10-50 - Tumpatan Light Curing Besar (2-4 permukaan) 120-150 - Tumpatan Light Curing Kecil (1permukaan) 70-100 <p data-bbox="1007 1988 1366 2070">11.LAYANAN MEDIS SPESIALIS JANTUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echocardiography 300-425

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - ExtraVentricular Drainase 600-690 <p>12.LAYANAN MEDIS SPESIALIS KANDUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bongkar-pasang Ring Vagina 75-100 - Curetage 650-700 - Digital Eksplorasi 75-100 - Hechting Perineum Tk, III 150-187.5 - Induksi Persalinan 120-200 - Pasang IUD 75-200 - Pasang Tampon Vagina 50-60 - Persalinan Pathol (Operasi Kecil) 600-825 - Persalinan Phatol VE / SU 775.5- 900 - Placenta Manual 350-375 <p>13.LAYANAN MEDIS SPESIALIS KULIT KELAMIN</p> <p>14.LAYANAN MEDIS SPESIALIS MATA (ada beberapa tambahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bebat (Mata) 10-15 - Biometri 45-200 - Corpus Alienum Konjungtiva 15-60 - Corpus Alienum Mata 39-60 - Epilasi 15-627.2

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Lubrikasi Anterior / Posterior 600-690 - Refraksi 7.5-10 - Slitlamp 7.5-40 <p>15. LAYANAN MEDIS SPESIALIS PENYAKIT DALAM (ada beberapa tambahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biopsi Colonoscopy 150-200 - Incisi Abses / Urinoma / Hepatoma 550-690 - Spirometri 90-100 <p>16. LAYANAN MEDIS SPESIALIS SYARAF (ada beberapa tambahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromiografi (EMG) 155-200 - Injeksi Intra Articular 45-275 <p>17. LAYANAN MEDIS SPESIALIS THT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biopsi Nasofaring Underguidance Endoskopi 150-220 - Corpus Alienum Hidung / Telinga 35-60 - Corpus Alienum Tenggorokan 45.5-60 - Corpusalineum hidung/ telinga dengan penyulit 70-100

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraksi Hewan Telinga 50-100 - Extraksi Batu MOE 590-690 - Irigasi Sinus Maksilaris 1 Sisi 250-400 - Irigasi Sinus Maksilaris 2 Sisi 400-600 - Lobuloplasty 600-690 - Meatotomy 600-690 - Operculectomy 40-150 - Parasintesa (THT) 110-250 - Pembersihan Telinga / Hidung 20-25 - Punksi Aspirasi + Gips Telinga pada Othaematoma 82-315 - Rawat Luka (THT) 30-50 - Tonometry 10-100 <p>18.LAYANAN MEDIS SPESIALIS UROLOGI (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 lebih banyak dari data baru)</p> <p>19.LAYANAN MEDIS SPESIALIS ANDROLOGI (di Perda</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 20.LAYANAN MEDIS SPESIALIS ORTHOPEDI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 21.LAYANAN MEDIS SPESIALIS BEDAH SARAF (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 22.LAYANAN MEDIS SPESIALIS BEDAH BTKV (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 23.LAYANAN MEDIS MCU (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 24.LAYANAN MEDIS SPESIALIS JANTUNG DIAGNOSTIK NON INVASIF (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 25.LAYANAN MEDIS SPESIALIS ONKOLOGI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 26.LAYANAN MEDIS VCT (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>27. LAYANAN MEDIS SPESIALIS PARU (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>28. LAYANAN MEDIS SPESIALIS PSIKIATRI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>29. LAYANAN MEDIS SPESIALIS PSIKOLOGI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>30. LAYANAN MEDIS SPESIALIS TUMBUH KEMBANG (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>31. LAYANAN MEDIS SPESIALIS GERIATRI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>32. LAYANAN MEDIS SPESIALIS PALIATIF (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>33. LAYANAN MEDIS NYERI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>34. LAYANAN MEDIS FERTILITAS (di Perda</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 35.LAYANAN MEDIS SPESIALIS BEDAH THORAKS KARDIOVASKULAR (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 36.LAYANAN MEDIS SPESIALIS BEDAH MULUT (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 37.LAYANAN MEDIS SPESIALIS KONSERVASI GIGI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 38.LAYANAN MEDIS SPESIALIS PEDODONTIS (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 39.LAYANAN MEDIS SPESIALIS ORTHODONTIS (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada) 40.LAYANAN MEDIS ENDOSKOPI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>41. LAYANAN MEDIS KUNJUNGAN RUMAH (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>42. LAYANAN MEDIS KUNJUNGAN RUMAH REHABILITASI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>43. LAYANAN MEDIS KECANTIKAN DAN BATRA (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>44. LAYANAN MEDIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>45. LAYANAN MEDIS ALAT ORTHOSE & ALAT BANTU JALAN (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.1.2 LAYANAN PENUNJANG</p> <p>1. LAYANAN PENUNJANG FARMASI (dulu bukan masuk di penunjang)</p> <p>2. LAYANAN PENUNJANG FISIOTERAPI (dulu bukan masuk di penunjang)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Alat Balancing (keseimbangan) 100-125 - Fisioterapi dada 9.9-10 - Laser Fisioterapi 60-70 - Latihan Dengan Alat Gymnasium 8-20 - Latihan Fisioterapi 30-50 - LVE / STE 600-800 - Short Wave Diatermi 25-30 - Traksi 25-30 <p>3. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 namanya layanan penunjang pemulasaran jenazah, dan didata baru lebih lengkap dan detail)</p> <p>4. LAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM (diPerda Kabupaten Lamongan 10/2023 tarif yang digunakan hanya satu, dengakan di data baru tarif yang digunakan ada 5 jenis) selain itu juga banyak yang berubah tarifnya</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>5. LAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM MIKROBIOLOGI (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>6. LAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PROSTETIK (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>7. LAYANAN PENUNJANG OKSIGEN - O2 Ventilator 1Tabung 240-200</p> <p>8. LAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tarif yang digunakan hanya 1, sedangkan di data baru tarif yang digunakan berjumlah 6 jenis) banyakyang berubah dan bertambah</p> <p>9. LAYANAN PENUNJANG BABY SPA (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>10.LAYANAN DIALISIS (di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>11.LAYANAN AMBULANCE RUJUKAN (banyak tambahan di data baru)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>1.5 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B</p> <p>1.5.1 Tarif Tindakan Igd</p> <p>1.5.2 Kamar</p> <p>1.5.3 Visite Dokter</p> <p>1.5.4 Tarif Tindakan Instalasi Rawat Inap Dan Rawat Inap Transit</p> <p>1.5.5 Tarif Tindakan Medik Operatif</p> <p>1.5.6 Tarif Tindakan Medik Di Instalasi Rawat Jalan</p> <p>1.5.7 Tarif Layanan Onkologi, Kemoterapi, Dan Radiasi</p> <p>1.5.8 Tarif Instalasi Rehabilitasi Medik</p> <p>1.5.9 Tarif Tindakan Instalasi Hemodialisa</p> <p>1.5.10 Tarif Tindakan Endoskopi</p> <p>1.5.11 Tindakan One Day Care</p> <p>1.5.12 Tarif Ambulance Rescue Dan Mobil Jenazah</p> <p>1.5.13 Tarif Laboratorium & Patologi Anatomi</p> <p>1.5.14 Tarif Radiologi</p>	<p>1. Terdapat perubahan dari kemendagri</p> <p>2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan</p>	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI:</p> <p>1. KAMAR: Catering – disarankan dipindahkan ke Produksi Usaha Pemerintah Daerah</p> <p>2. Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>3. POLIKLINIK SPESIALIS: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>4. INSTALASI REHABILITASI MEDIK: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>1.5 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B</p> <p>1.5.1 TARIF TINDAKAN IGD</p> <p>- Aff Dower Kateter 18.750 – 19</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Bebat mata 18.750-13 - Circumsisi 212-300 - Combust Terbuka >40% 81.250-82 - Combust Terbuka 20-40% 60.625-61 - Combust Terbuka <20% 36.250-37 - Combust Tertutup < 20% 57.5-58 - Combust Tertutup 20-40% 86.875-87 - Combust Tertutup >40% 179.375-180 - Cross Incisi 33.750-30 - Darm Buisse 13.125-18 - Dawir (Lobuloplasty) 150-937 - DC Syock 300-351 - Digital Eksplorasi 106.250-107 - Dorcumcisi Phimosi 250-690 - Dleep SM / Catapres 43.750-44 - ECG+ Lead Panjang 50-57 - EKG / ECG 43.750-57 - Ekstraksi Kuku 56-70 - GDA 25-30

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Heaching Preinium Tk, III 187.5-188 - Incisi Abses Besar / Hematom 87.5-181 - Injeksi SM 18.750- 13 - Intubasi ETT 244- 250 - Irigasi Intensive 212.5-213 - Jahit Luar Dalam >10 187.5-188 - Jahit Luka Kecil 1-5 51.250-51 - Jahit Luka Sedang 6-10 81.250-82 - Kumbah Lambung 41.250-25 - Lepas Gyp Extrimitas Atas 37.5-38 - Necrotomy 137.5- 157 - Pasang Collar Brace 43.750-44 - Pasang Elastis Bande 22.5-23 - Pasang Kateter 50- 32 - Pasang Lingkar Abdomen 10.625-8 - Pasang NGT 25-32 - Pasang Plester Lebar 43.750-44 - Pasang Skin Traksi 56.250-45

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasang Tampon 37.5-82 - Perawatan Gangren 81.250-69 - Perawatan Payudara 37.5-38 - Perbaiki Gyps 37.5-38 - Rectal Toucher 20- 25 - Scerent 6.250-50 - Scrapping Kornea 15-94 - Supositoria / Hari 11.250-12 - Tindik Bayi 18.750- 25 - Transfusi Darah 17.5-38 - Vena Seksi 500-690 - Vulva Higiene 18.750-19 <p>1.5.2 KAMAR (dalam data baru lebih lengkap, serta banyak tambahan)</p> <p>1.5.3 VISITE DOKTER (didalam Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 hanya menggunakan 1 tarif, sedangkan di data baru menggunakan 7 tarif)</p> <p>1.5.4 TARIF TINDAKAN INSTALASI RAWAT INAP DAN RAWAT INAP TRANSIT</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>(Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 Namanya hanya tindakan instalasi rawat inap, dan memiliki 4 jenis tarif, sedangkan di data baru hanya memiliki 2 tarif yaitu regular dan non regular)</p> <p>1.5.5 TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (tarif yang digunakan memiliki 4 jenis)</p> <p>1.5.6 LAYANAN RAWAT JALAN (tidak ada diPerda Kabupaten Lamongan 10/2023)</p> <p>1.5.7 TARIF TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI RAWAT JALAN (data awal Cuma 1 harga data evaluasi ada 2 harga regular dan non regular)</p> <p>1.5.8 TARIF INSTALASI LAYANAN KARDIO DAN NEURO INTERVENSI (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.5.9 TARIF LAYANAN ONKOLOGI, KEMOTERAPI, DAN RADIASI (ada 2 harga regular dan non regular)</p> <p>1.5.10 TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK (data awal Cuma 1 harga data evaluasi ada 2 harga regular dan non regular)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>1.5.11 TARIF TINDAKAN INSTALASI HEMODIALISA (data baru ada 2 reguler dan non regulerr, Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 Cuma 1 jenis. Dan di data baru lebih banyak tambahan poin)</p> <p>1.5.12 TARIF TINDAKAN ENDOSKOPI - Gastroscopy 225-1 juta</p> <p>1.5.13 TARIF KLINIK SPORT CLINIC (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.5.14 TINDAKAN ONE DAY CARE (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 hanya ada 2 poin, sedangkan data baru lebih lengkap serta lebih rinci)</p> <p>1.5.15 TARIF HOME CARE (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.5.16 TARIF PELAYANAN KECANTIKAN DAN BATRA (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.5.17 PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL</p> <p>1.5.18 TARIF ALAT ORTHOSE & ALAT BANTU JALAN</p> <p>1.5.19 LAYANAN ALAT KESEHATAN</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>1.5.20 TARIF AMBULANCE RESCUE DAN MOBIL JENAZAH (data baru lebih lengkap dan lebih banyak daripada Perda Kabupaten Lamongan 10/2023)</p> <p>1.5.21 TARIF LABORATORIUM & PATOLOGI ANATOMI (Data awal ada 4 jenis kelas sedangkan data baru ada 2 jenis tarif reguler dan non reg)</p> <p>1.5.22 LABORATORIUM MIKROBIOLOGI</p> <p>1.5.23 TARIF LAB PROSTETIK (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>1.5.24 TARIF RADIOLOGI (Data awal ada 4 jenis kelas sedangkan data baru ada 2 jenis tarif reguler dan non reg)</p>
2. PELAYANAN KEBERSIHAN		
<p>1. Pelayanan Persampahan</p>	<p>1. Terdapat perubahan dari kemendagri</p> <p>2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan</p>	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI:</p> <p>1. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN: Seluruh layanan dalam kategorisasi seperti: kecil, sedang, besar, sederhana, khusus, dan sebagainya disesuaikan.</p> <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>PELAYANAN PERSAMPAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Melati 50-100 - Hotel Bintang 100-200

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Makan/Restoran 50-150 - Gedung Pertemuan/Sarana Olahraga 50-100 - Tempat Pariwisata 25-250 - Perkantoran : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah 20-50 b. BUMD/Perbankan 20-75 c. Kantor Notaris 20-30 - Sarana Perdagangan : <ul style="list-style-type: none"> a. Supermarket 50-150 b. Minimarket 30-100 c. Pertokoan/Toko 10-20 d. Ruko/Rumah Toko 10-25 e. Kios/Warung 5-10 f. Kaki Lima/Emperan 500 rupiah-2 - Pergudangan 50-150 - Bengkel/Pencucian Kendaraan : <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil 25-150 b. Motor 5- 100 - Pelayanan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pengobatan/Puskesmas/Poliklinik/Apotek 15-100 b. Rumah Sakit awal 30- Jarak 0 – 10 Km

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>250- Jarak 10 – 25 Km 350- Jarak > 25 Km 450</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 1.5 – 2.5 - Tambahan pada data baru: - Usaha Tontonan Hiburan, Tempat Umum - Pengangkutan Sampah dari sumbernya ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah - Pelayanan Pengolahan Akhir Sampah (Selain sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah) - Pelayanan Jasa Pembersihan untuk Kegiatan Sampah Komersial <p>1. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p>
3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
<p>1. Layanan Parkir 2. Parkir Berlangganan</p>	<p>1. Terdapat perubahan dari kemendagri</p>	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI: 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: Narasi : Parkir Harian – dihapus (judul layanan)</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
	2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan	PERUBAHAN DINAS: Tidak ada perubahan.
LAMPIRAN 2 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Hasil Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan 2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 3. Retribusi Pemakaian Tanah Solo Vallei 4. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 5. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 6. Pemakaian Tanah 7. Pemakaian Bangunan 8. Pemanfaatan Aset Pada Tempat Pelayanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perubahan dari kemendagri 2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan 	<p>PERUBAHAN KEMENDAGRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Hasil Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan: Jika menggunakan pendekatan atas ikan (kg) maka disarankan dipindahkan ke dalam Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Jika Pendekatan tempat Layanan lelang – maka satuannya per satuan lelang 2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan: Tempat khusus parkir diformulasikan basis layanan atau zona. Selanjutnya layanan lokasi parkir tidak spesifik tempat, agar ketika ada penambahan lokasi tidak diperlukan mengubah perda maka disarankan: Saran Contoh: Pendekatan Tipe 1: Tarif atas satuan Perjam, Tipe 2: Zona Ekonomi 3. Tanah Solo Vallei Untuk Rumah : Layanan Tanah =

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>masuk dalam Pemanfaatan Aset Layanan Kios = masuk dalam kegiatan tempat Usaha Untuk rumah, preventif rumah liar atas kepemilikan pribadi</p> <p>4. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi: Pipa Kabel fiber, Koperasi, Kantin, Sewa Keterangan Konsultasi Ahli- Disarankan pindah ke dalam BLUD – sesuai Permendagri 79 Tahun 2018, Sewa ruangan – masuk dalam pemanfaatan Aset, Sewa lahan untuk kantor Bank, Sewa lahan untuk kantin – Kegiatan tempat usaha, jika terdapat kantin nya fasilitasnya, namun jika hanya tanah dimasukkan ke dalam pemanfaatan asset daerah, Sewa Lahan untuk Parkir, Membolehkan pungutan pertahun, pertimbangakan galian, berapa biaya yang masuk dan jalan yang rusak Ketika dibangun. Pertanyaan: Ada MoU untuk magang- Tarif layanan BLUD diluar retribusi, karena bukan objek retribusi – boleh</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>dipungut tapi bukan retribusi</p> <p>5. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Puskesmas – disarankan masuk dalam Produksi Usaha Pemerintah Daerah</p> <p>6. Pemanfaatan Aset Daerah pada Labkesda - pindah ke Produksi Usaha Pemerintah Daerah, karena hasil uji</p> <p>PERUBAHAN DINAS:</p> <p>1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 tidak ada)</p> <p>2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan (Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 hanya menyebutkan tempat2 tertentu, sedangkan data baru bersifat umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data baru ada Parkir Khusus di Halaman Terminal Tipe C - Tambahan Tempat Khusus Parkir <p>3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>(Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 di pisah-pisah Namanya, sedangkan data baru dijadikan satu serta ada beberapa penambahan objek)</p> <p>4. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a. Ikan jenis surimi 80-40 - Layanan Kesehatan Hewan (tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) - Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) - Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Labkesda (tidak ada di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023) <p>5. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status</p>

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>6.1 Pemakaian Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Papan Reklame <ul style="list-style-type: none"> a. Reklame kain/spanduk 6-7 per bulan - RUMAH ATM 4 juta-5 juta per meter persegi pertahun <p>6.2 Pemakaian Bangunan (data baru banyak perubahan dan tambahan)</p> <p>6.3 Pemakaian Wales dan Alat Berat Lainny</p> <p>6.4 Pemanfaatan Aset Pada Tempat Pelayanan Kesehatan - Puskesmas-Baru</p>
LAMPIRAN III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		
1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG		
1. Bangunan Gedung 2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)	1. Terdapat perubahan dari kemendagri 2. Terdapat perubahan dari dinas kesehatan	PERUBAHAN KEMENDAGRI: Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati: tahun oleh Bupati. Harus ditetapkan dalam perda, penyesuaian di

MUATAN LAMPIRAN	STATUS PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>perkada boleh tarif pertama wajib masuk dalam perda</p> <p>PERUBAHAN DINAS: Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) lama tidak disebutkan standar harga satuan tertinggi karena akan ditetapkan setiap tahun oleh bupati, sedangkan di Perda Kabupaten Lamongan 10/2023 baru sudah ditetapkan</p>

Lampiran ini memuat analisis rinci terhadap perubahan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada komponen retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah dan jenis layanan lain yang diusulkan dalam rancangan terbaru. Fokus utama lampiran adalah membandingkan secara sistematis struktur jenis layanan, kategori tindakan, serta besaran tarif antara Perda yang masih berlaku dengan data usulan hasil pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan teknis lainnya. Dari cuplikan terlihat adanya penambahan jenis layanan (misalnya One Day Care, Home Care), penyesuaian klasifikasi tindakan medis, serta perincian lebih detail atas penggunaan alat, pelayanan IGD, rawat inap, dan ambulans yang sebelumnya belum diatur atau masih sangat umum.

Melalui pemetaan selisih tarif dan cakupan layanan tersebut, lampiran ini berfungsi sebagai dasar empiris untuk menilai apakah struktur retribusi yang baru sudah sejalan dengan kebijakan nasional (standar Permendagri dan pedoman Dinas Kesehatan), kemampuan bayar masyarakat, kebutuhan keberlanjutan layanan rumah sakit, dan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis juga menyoroti konsekuensi hukum dan administratif dari perbedaan antara Perda 10/2023 dengan usulan terbaru—misalnya risiko *undercharging* atau *overcharging*, potensi ketidakpastian hukum bila rumah sakit menggunakan tarif yang belum termaktub dalam Perda, serta pentingnya harmonisasi vertikal dan horizontal agar perubahan lampiran tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan pengaturan. Dengan demikian, pengantar lampiran ini menempatkan seluruh tabel dan data tarif bukan sekadar informasi teknis, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa revisi Perda benar-benar mencerminkan praktik pelayanan yang berjalan, memenuhi asas keadilan dan keterjangkauan, sekaligus menjamin kepastian dan efektivitas pemungutan retribusi daerah.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan Perundang-undangan di Indonesia, telah diatur Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Selanjutnya, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih dari pada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Berikut analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
Pasal 18 ayat (6)	: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

		melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Pada Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana asas otonomi disini merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu dari kewenangan tersebut, yaitu untuk membentuk peraturan daerah diberikan dalam rangka menampung aspirasi politik hukum masyarakat berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi di daerah. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah juga dibentuk sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya untuk mengatur substansi atau materi tertentu melalui peraturan daerah.
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat</p>		

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	
Analisis Hukum	: Undang-undang ini menetapkan batas-batas wilayah suatu daerah dan dan menimbulkan konsekuensi lahirnya sebuah kesatuan masyarakat hukum yang menjadi bagian dari daerah tersebut. Selain itu, undang-undang ini merupakan dasar hukum yang sah untuk menetapkan keberadaan dan kewenangan suatu daerah dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada dalam yurisdiksi daerah tersebut.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	
Pasal 91	: (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur

	<p>sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; 2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 5. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan 6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
--	---

	<p>2. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>4. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. menelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-</p>
--	---

	<p>Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;</p> <p>c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. melantik bupati/wali kota;</p> <p>e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh nomenklturnya secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

	<p>(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.</p> <p>(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Ketentuan ini mengatur mengenai peran strategis gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, norma ini memiliki implikasi penting terhadap mekanisme pengendalian dan harmonisasi kebijakan fiskal daerah. Khususnya pada ayat (2) huruf d dan huruf e, ditegaskan bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda</p>

	<p>kabupaten/kota yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan pengawasan terhadap Perda yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Perda tidak bersifat otonom sepenuhnya, melainkan tetap berada dalam kerangka sistem pengawasan berlapis (multi-level governance) untuk menjamin kesesuaian dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, pada ayat (3) huruf a, gubernur diberikan kewenangan untuk membatalkan Perda kabupaten/kota apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan demikian, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disusun secara hati-hati, berbasis pada prinsip legalitas, serta memperhatikan harmonisasi vertikal agar tidak berpotensi dibatalkan. Selain itu, pengaturan pada ayat (4) menegaskan fungsi koordinatif gubernur dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dan kebijakan antar daerah. Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, hal ini penting untuk menghindari disparitas kebijakan fiskal yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 91 menempatkan gubernur sebagai aktor kunci dalam memastikan</p>
--	---

	<p>bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk oleh kabupaten/kota selaras dengan kebijakan nasional, tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>
<p>Pasal 245</p>	<p>:</p> <p>(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(2) (Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang</p> <p>(3) RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah</p>

	<p>Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.</p> <p>(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Ketentuan ini mengatur mekanisme evaluasi terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan menjadi Perda yang sah. Dalam hal ini, rancangan Perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu jenis Perda yang wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah yang lebih tinggi. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus</p>

	<p>mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga tanpa melalui tahapan evaluasi tersebut, Perda berpotensi cacat prosedural. Selanjutnya, ayat (4) mengatur bahwa dalam melakukan evaluasi, gubernur harus berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, yang kemudian berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah memiliki dimensi fiskal nasional yang harus dijaga konsistensinya, terutama terkait kebijakan penerimaan negara secara keseluruhan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi Perda tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak menghambat investasi, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 245 menegaskan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki implikasi nasional, sehingga memerlukan</p>
--	---

		mekanisme kontrol preventif melalui proses evaluasi.
Pasal 281	:	<p>(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.</p> <p>(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah; b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar- Daerah; c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah; d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan daerah lain dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Hubungan keuangan tersebut mencakup antara lain bagi hasil pajak dan nonpajak antar daerah, bantuan keuangan, serta kerja sama pendanaan urusan pemerintahan. Dalam konteks Perda Pajak Daerah dan</p>

	<p>Retribusi Daerah, ketentuan ini mengandung implikasi bahwa kebijakan pemungutan pajak dan retribusi tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan antar daerah atau mengganggu mekanisme distribusi keuangan yang telah diatur. Selain itu, pengaturan ini juga membuka ruang bagi kerja sama antar daerah dalam optimalisasi pendapatan, misalnya dalam pengelolaan objek pajak tertentu yang lintas wilayah atau dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui bantuan keuangan. Dengan demikian, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disusun dengan mempertimbangkan aspek keterkaitan fiskal antar daerah guna menciptakan sistem keuangan daerah yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.</p>
<p>Pasal 286</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan

		berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Hukum	:	<p>Pasal 286 mengatur prinsip legalitas dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan pengaturannya di tingkat daerah dilakukan melalui Perda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi bersifat delegatif, yaitu berasal dari undang-undang, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan jenis pungutan baru di luar yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini dipertegas dalam ayat (2) yang melarang pemerintah daerah melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar atau kebijakan fiskal yang membebani masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya, ayat (3) memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah melalui Perda, namun tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 286 menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun berdasarkan</p>

		prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Pasal 287	:	<p>(1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak- hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Pasal 287 mengatur sanksi terhadap kepala daerah yang melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan bentuk penegakan hukum administratif dalam rangka menjaga disiplin fiskal daerah. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa kepala daerah yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Sanksi ini memiliki efek jera dan menjadi instrumen pengendalian agar kepala daerah tidak menyalahgunakan</p>

	<p>kewenangannya. Selain itu, ayat (2) mewajibkan agar seluruh hasil pungutan yang tidak sah tersebut disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dianggap sebagai penerimaan negara yang harus dikembalikan, bukan menjadi hak daerah. Dalam konteks pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan ini menjadi peringatan normatif bahwa setiap kebijakan pemungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Pasal 287 mempertegas pentingnya kepatuhan terhadap prinsip legalitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggaran yang terjadi</p>
<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	
<p>Pasal 94</p>	<p>: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan</p>

		menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan Pasal 94 memberikan batasan sekaligus ruang lingkup pengaturan yang dapat dimuat dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Norma ini menegaskan bahwa seluruh elemen esensial perpajakan dan retribusi, mulai dari jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak/retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, hingga tarif, harus ditetapkan dalam satu Perda yang terintegrasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pendekatan kodifikasi dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah, yang bertujuan untuk menciptakan kesederhanaan regulasi (regulatory simplification), kepastian hukum, serta kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami kewajiban perpajakan daerah. Dengan demikian, Perda tidak lagi disusun secara parsial per jenis pajak atau retribusi, melainkan dalam satu instrumen hukum yang komprehensif. Implikasinya, dalam penyusunan Perda perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh komponen tersebut diatur secara sistematis, konsisten, dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Selain itu, Perda tidak diperkenankan mengatur hal di luar ruang lingkup yang</p>

	<p>telah ditentukan, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, Pasal 94 menempatkan Perda sebagai instrumen operasional yang bersifat implementatif dari norma nasional, sekaligus menjadi dasar hukum utama dalam pemungutan pajak dan retribusi di daerah.</p>
<p>Pasal 95</p>	<p>:</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. <p>(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 95 mengatur mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum dan prosedur yang baku. Norma ini menegaskan bahwa pemungutan tidak hanya berfokus pada aspek penetapan tarif, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus administrasi perpajakan. Ruang lingkup yang diatur meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan besaran pajak terutang, mekanisme pembayaran dan penyeteroran, pelaporan, hingga pengawasan melalui pemeriksaan pajak. Selain itu, diatur pula mekanisme koreksi administratif seperti pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, serta upaya hukum berupa keberatan dan gugatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah harus mengedepankan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak. Pengaturan lebih lanjut yang didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan prosedur, melainkan harus mengikuti standar nasional. Dengan demikian, dalam</p>

	<p>penyusunan Perda, pemerintah daerah harus menyesuaikan pengaturan teknis pemungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan prosedur yang berpotensi merugikan masyarakat maupun menimbulkan sengketa hukum.</p>
<p>Pasal 96</p>	<p>: (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Ketentuan Pasal 96 memberikan kewenangan diskresioner kepada kepala daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pajak dan retribusi. Kewenangan ini merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pemberian fasilitas tersebut harus didasarkan pada pertimbangan objektif, antara lain kondisi wajib pajak atau wajib retribusi,</p>

	<p>serta karakteristik objek pajak atau retribusi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan (equity) dalam perpajakan, di mana beban pajak dapat disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Dalam konteks Perda, ketentuan ini perlu diakomodasi secara jelas dengan menetapkan kriteria, mekanisme, dan prosedur pemberian fasilitas tersebut, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau diskriminasi. Pengaturan yang baik akan mendukung fungsi pajak sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Pasal 96 memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal secara adaptif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.</p>
<p>Pasal 98</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri. (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

	<p>(3) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.</p> <p>(4) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.</p> <p>(5) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan</p>
--	---

	<p>perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(7) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(8) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(9) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p> <p>(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p>(11) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(12) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud</p>
--	--

		<p>pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(13) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Perda kabupaten/kota.</p> <p>(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 98 mengatur mekanisme evaluasi preventif terhadap rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum ditetapkan. Norma ini memperkuat sistem pengawasan berlapis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan fiskal nasional. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk tingkat provinsi, serta oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk tingkat kabupaten/kota. Proses ini</p>

	<p>mencerminkan adanya integrasi antara aspek administrasi pemerintahan dan kebijakan fiskal dalam penilaian suatu rancangan Perda. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan Undang-Undang HKPD, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebijakan fiskal nasional. Hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan, yang disertai alasan apabila ditolak. Implikasinya, pemerintah daerah wajib memperhatikan secara cermat substansi pengaturan dalam Perda agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Mekanisme perbaikan terhadap rancangan Perda yang ditolak juga menunjukkan bahwa proses legislasi daerah bersifat dinamis dan terbuka terhadap koreksi. Dengan demikian, Pasal 98 menegaskan bahwa pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya merupakan kewenangan daerah, tetapi juga bagian dari sistem pengendalian nasional untuk menjaga stabilitas fiskal dan keseragaman kebijakan.</p>
<p>Pasal 99</p>	<p>: (1) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.</p>

	<p>(2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan</p>
--	--

		<p>oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 99 mengatur evaluasi represif terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dan berlaku. Berbeda dengan Pasal 98 yang bersifat preventif, ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan setelah Perda diundangkan. Evaluasi dilakukan untuk menguji apakah Perda tersebut tetap sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan</p>

		<p>kebijakan fiskal nasional. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan perubahan Perda kepada Menteri Dalam Negeri, yang kemudian memerintahkan kepala daerah untuk melakukan perbaikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perda tidak bersifat final dan absolut, melainkan tetap dapat dikoreksi apabila menimbulkan dampak negatif. Bahkan, apabila kepala daerah tidak melaksanakan perintah perubahan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 99 memperkuat sistem checks and balances dalam pengelolaan pajak daerah, serta memastikan bahwa kebijakan daerah tetap berada dalam koridor nasional.</p>
<p>Pasal 100</p>	<p>:</p>	<p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.</p> <p>(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 100 mengatur sanksi terhadap daerah yang tidak mematuhi mekanisme evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Sanksi yang diberikan berupa</p>

	<p>penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). Pengaturan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme evaluasi Perda merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, bukan sekadar prosedur administratif. Sanksi fiskal yang dikenakan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan pemerintah daerah. Dengan demikian, Pasal 100 berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dalam sistem pengawasan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus menjaga disiplin fiskal daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p>	
<p>Pasal 3</p>	<p>: (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; 2. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung

		<p>jawab pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>3. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>4. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan</p> <p>5. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 mengatur mengenai subjek penerima insentif dalam kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang meliputi instansi pelaksana beserta pejabat dan pegawainya, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, aparatur di tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan, serta pihak lain yang turut membantu proses pemungutan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah</p>

	<p>merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai aktor lintas level pemerintahan, sehingga diperlukan mekanisme insentif yang proporsional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam optimalisasi pendapatan daerah. Namun demikian, pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b dan huruf c perlu dicermati secara kritis, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembatasan pada ayat (3) yang mensyaratkan bahwa insentif tersebut hanya dapat diberikan apabila belum diberlakukan sistem remunerasi menunjukkan adanya upaya untuk menghindari duplikasi penghasilan (double compensation). Dengan demikian, dalam penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai insentif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance), serta tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>: (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:</p>

		<p>a. kinerja Instansi;</p> <p>b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;</p> <p>c. pendapatan daerah; dan</p> <p>d. pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 menegaskan bahwa pemberian insentif didasarkan pada pencapaian kinerja tertentu oleh instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi. Norma ini mencerminkan penerapan prinsip berbasis kinerja (performance-based incentive), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tujuan pemberian insentif sebagaimana dirumuskan dalam ayat (2) tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mencakup peningkatan kinerja</p>

		<p>organisasi, motivasi aparatur, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif memiliki dimensi administratif dan pelayanan publik yang saling berkaitan. Pengaturan mengenai mekanisme pembayaran insentif secara triwulanan serta fleksibilitas dalam hal target tidak tercapai menunjukkan adanya pendekatan adaptif dalam manajemen kinerja. Namun demikian, dalam konteks penyusunan Perda, perlu dipastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan bersifat objektif, terukur, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan moral hazard atau manipulasi target penerimaan. Dengan demikian, Pasal 4 menegaskan bahwa insentif bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemungutan secara berkelanjutan dan akuntabel.</p>
Pasal 5	:	<p>Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan Pasal 5 menyatakan bahwa sumber pembiayaan insentif berasal dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Norma ini menegaskan bahwa insentif merupakan bagian dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga secara langsung mempengaruhi besaran pendapatan</p>

	<p>bersih yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Implikasinya, semakin besar alokasi insentif yang diberikan, maka semakin kecil porsi pendapatan yang dapat digunakan untuk belanja publik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemberian insentif sebagai motivasi kinerja dengan kebutuhan pembiayaan program pembangunan daerah. Dalam konteks Perda, pengaturan mengenai sumber insentif harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta tidak mengurangi kapasitas fiskal secara signifikan. Dengan demikian, Pasal 5 menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan insentif agar tetap sejalan dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>:</p> <p>(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3% (tiga perseratus) untuk provinsi; dan b. 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. <p>(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.</p>

<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 mengatur batas maksimal besaran insentif yang dapat diberikan, yaitu paling tinggi 3% untuk provinsi dan 5% untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun anggaran. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembatasan normatif dari pemerintah pusat terhadap kebijakan fiskal daerah, guna mencegah pemberian insentif yang berlebihan. Penetapan batas maksimal tersebut mencerminkan prinsip pengendalian fiskal (fiscal discipline), sehingga daerah tidak menggunakan insentif sebagai instrumen yang dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah. Selain itu, kewajiban untuk menetapkan besaran insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kebijakan ini harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dalam penyusunan Perda, ketentuan ini harus dijadikan acuan utama agar tidak terjadi pelampauan kewenangan (ultra vires) dalam penetapan besaran insentif. Dengan demikian, Pasal 6 menegaskan bahwa kebijakan insentif tetap berada dalam kerangka pengendalian nasional terhadap pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>:</p>	<p>(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya</p>

	<p>dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. <p>(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya</p>
--	--

		<p>Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.</p> <p>(3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.</p> <p>(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 mengatur lebih lanjut mengenai skema besaran pembayaran insentif yang didasarkan pada capaian realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan ini menunjukkan adanya hubungan antara kinerja historis daerah dengan besaran insentif yang diterima, sehingga mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, pengaturan mengenai batas maksimal insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan serta pihak lain yang membantu pemungutan menunjukkan adanya distribusi insentif yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Ketentuan mengenai kewajiban penyeteroran sisa lebih insentif ke kas</p>

	<p>daerah juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Dalam konteks Perda, pengaturan ini perlu diadopsi secara hati-hati dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan transparansi. Dengan demikian, Pasal 7 menegaskan bahwa kebijakan insentif harus dirancang tidak hanya untuk mendorong kinerja, tetapi juga untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	
<p>Pasal 4 ayat (2) huruf i</p>	<p>i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Norma ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi bukan sekadar aktivitas administratif biasa, melainkan bagian integral dari rezim Pengelolaan Keuangan Daerah yang berada di bawah kekuasaan kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kewenangan tersebut bersifat</p>

	<p>atributif yang melekat pada jabatan kepala daerah, sehingga legitimasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus bersumber dari penetapan pejabat yang sah menurut ketentuan ini. Lebih lanjut, pengaturan ini mencerminkan adanya prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, di mana hanya pejabat yang secara resmi ditunjuk yang berwenang melakukan pemungutan. Hal ini penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan serta menjamin bahwa setiap penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi tercatat secara sah dalam sistem keuangan daerah. Dengan kata lain, norma ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif yang memastikan bahwa proses pemungutan dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan ini juga menunjukkan keterkaitan erat antara fungsi pemungutan pajak dan retribusi dengan struktur kelembagaan pemerintah daerah. Penetapan pejabat pemungut menjadi bagian dari desain tata kelola keuangan daerah yang menekankan pemisahan fungsi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan norma ini tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis pemungutan, tetapi juga memperkuat</p>
--	--

	<p>sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada prinsip good governance, khususnya dalam menjamin efektivitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.</p>
<p>Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. <p>(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>Ketentuan Pasal 31 ayat (1) menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut merupakan sumber penerimaan yang bersifat strategis dan inheren dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dengan dimasukkannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam klasifikasi PAD,</p>

	<p>pembentuk undang-undang menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri sebagai manifestasi dari prinsip desentralisasi fiskal. Dengan demikian, keberadaan pajak dan retribusi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) mempertegas bahwa pengaturan mengenai pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kedua jenis penerimaan tersebut. Norma ini mengandung implikasi bahwa kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kerangka hukum nasional guna menjaga keseragaman, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya overlapping maupun ekses pemungutan yang dapat membebani masyarakat. Dengan kata lain, meskipun pajak dan retribusi merupakan sumber PAD, pengaturannya tetap berada dalam sistem hukum yang terintegrasi secara nasional.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik</p>	

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Analisis Hukum

: Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk aspek perizinan, standar teknis, penyelenggaraan fungsi bangunan, serta pengawasan. Dalam kaitannya dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan ini memiliki relevansi terutama pada aspek retribusi jasa umum dan jasa usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Norma dalam peraturan ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah dalam menarik retribusi atas layanan terkait bangunan gedung harus selaras dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak dapat menetapkan objek maupun mekanisme retribusi yang menyimpang dari ketentuan nasional. Sinkronisasi diperlukan agar pengaturan retribusi dalam Perda hanya bersifat operasional dan administratif, seperti penetapan tarif, mekanisme pelayanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan, tanpa mengubah substansi norma teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, tidak terjadi disharmonisasi yang dapat menghambat pelayanan

	<p>publik dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p>	
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA), termasuk perizinan, kewajiban pemberi kerja, serta mekanisme pengawasan. Keterkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terletak pada potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pelayanan publik tertentu serta implikasi ekonomi dari keberadaan tenaga kerja asing di daerah. Meskipun kewenangan utama pengaturan TKA berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam aspek pengawasan dan fasilitasi. Dalam konteks ini, Perda tidak dapat menetapkan pungutan baru terkait penggunaan tenaga kerja asing di luar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan dalam Perda harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pungutan yang bersifat menghambat investasi atau bertentangan dengan kebijakan nasional terkait kemudahan berusaha. Perda hanya dapat mengatur aspek pelayanan publik yang relevan secara sah dan sesuai kewenangan daerah.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Peraturan Pemerintah ini secara khusus mengatur mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik sebagai bagian dari reformasi sistem pajak daerah dalam kerangka Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek pajak atas konsumsi tenaga listrik telah diatur secara nasional, termasuk mekanisme pemungutan, dasar pengenaan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pemungutan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah substansi objek pajak tersebut, melainkan hanya mengatur aspek teknis pelaksanaannya melalui Perda. Pengaturan dalam Perda harus memastikan bahwa pemungutan pajak atas tenaga listrik dilakukan secara efisien, tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, perlu diperhatikan aspek perlindungan konsumen dan keadilan tarif dalam menetapkan kebijakan daerah. Dengan demikian, Perda berfungsi sebagai instrumen implementatif yang memperkuat</p>
------------------------------	--

	pelaksanaan kebijakan pajak nasional di tingkat daerah.
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	
<p>Analisis Hukum</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan regulasi utama yang mengatur ketentuan umum terkait pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan ini mencakup jenis pajak dan retribusi, subjek dan objek, tarif, tata cara pemungutan, hingga pengawasan dan evaluasi. Norma dalam peraturan ini bersifat komprehensif dan mengikat, sehingga menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diskresi daerah dalam mengatur pajak dan retribusi telah dibatasi secara jelas oleh pemerintah pusat guna menciptakan keseragaman kebijakan fiskal nasional. Dalam konteks Perda perubahan, ketentuan dalam PP ini harus dijadikan dasar utama dalam melakukan penyesuaian, baik terkait jenis pajak, mekanisme pemungutan, maupun tarif yang diperbolehkan. Perda tidak diperkenankan menetapkan jenis pajak baru di luar yang telah diatur, serta tidak boleh menetapkan tarif yang</p>

	<p>melampaui batas yang ditentukan. Dengan demikian, Perda harus disusun secara harmonis sebagai peraturan pelaksana di tingkat daerah yang bersifat komplementer terhadap kebijakan nasional, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10),</p>	
<p>Analisis Hukum</p>	<p>Peraturan Daerah ini merupakan regulasi yang saat ini berlaku sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lamongan. Dalam konteks penyusunan Perda perubahan, Perda ini menjadi objek evaluasi utama untuk menilai kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang HKPD dan peraturan pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Perda ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan ketentuan terbaru, atau menimbulkan kendala dalam implementasi. Selain itu, perlu dianalisis efektivitas pengaturan yang ada dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Perubahan Perda diperlukan untuk</p>

	<p>menyesuaikan dengan dinamika kebijakan fiskal nasional, memperbaiki kelemahan pengaturan sebelumnya, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, Perda perubahan yang disusun harus mampu memperkuat regulasi yang telah ada, menghilangkan potensi disharmonisasi, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan.</p>
--	---

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya berangkat dari kesadaran bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila dan cita hukum yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, pengaturan mengenai pemungutan pajak dan retribusi tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen fiskal, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk menghadirkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada hukum.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang harus tercermin dalam setiap kebijakan publik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dan retribusi, harus dilandasi oleh moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pengaturan di bidang ini tidak boleh membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan etika, seperti penyalahgunaan kewenangan atau ketidaktransparanan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar kebijakan fiskal daerah memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pajak dan retribusi tidak boleh menjadi beban yang menindas masyarakat, melainkan harus disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat (*ability to pay*) dan manfaat yang diterima.⁴⁴ Di sini, prinsip keadilan distributif menjadi penting, yaitu bagaimana beban pembiayaan publik dibagi secara adil di antara warga, serta bagaimana hasilnya

⁴⁴ Ni Putu Indah Cahyani Putri, **Mengenal Teori Benefit dan Ability to Pay dalam Pajak** (online), <https://artikel.pajakku.com/mengenal-teori-benefit-dan-ability-to-pay-dalam-pajak> diakses pada 10 April 2026.

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang layak.

Lebih lanjut, Sila Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun daerah diberikan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek fiskal, kewenangan tersebut tidak boleh menimbulkan fragmentasi atau ketimpangan yang merusak kesatuan nasional.⁴⁵ Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi suatu keniscayaan, sebagaimana tercermin dalam pengaturan terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa pembentukan kebijakan pajak dan retribusi harus melibatkan aspirasi masyarakat serta dijalankan melalui mekanisme yang demokratis. Pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam pembiayaan negara, sehingga legitimasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan diperlakukan secara adil. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi nilai yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan ini.

Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan utama yang hendak dicapai. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan redistribusi sumber daya dan pemerataan pembangunan antarwilayah.⁴⁶ Dalam konteks ini, pengaturan yang baik harus mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah tanpa mengorbankan keadilan sosial, sehingga setiap daerah dapat

⁴⁵ Bayu Kharisma, **Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia**, Jurnal ekonomi & Studi Pembangunan, 2013, hlm 103.

⁴⁶ Himawan Estu Bagijo, **Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur)**, PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 16, No. 1, 2011, hlm 15.

berkembang secara seimbang dan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik.

Di samping itu, Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengaturan pajak dan retribusi daerah harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pengelolaan penerimaan daerah yang optimal dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

Perkembangan regulasi terbaru yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menunjukkan adanya upaya untuk menata ulang sistem pajak dan retribusi agar lebih sederhana, efisien, dan berkeadilan. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa sistem yang terlalu kompleks atau tidak harmonis justru dapat menghambat investasi, mengurangi kepatuhan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, landasan filosofis pengaturan ini juga mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian, landasan filosofis pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah bertumpu pada upaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pengaturan ini harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan, serta diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Pada akhirnya, keberadaan pengaturan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat, karena mampu menghadirkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

B. Landasan Sosiologis

a. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 adalah:

“KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial.

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berikut merupakan gambaran misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan;

Komitmen Kabupaten Lamongan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

2) Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;

Pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang harmonis, sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.

3) Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;

Komitmen Kabupaten Lamongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa.

4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan;

Komitmen Kabupaten Lamongan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya didorong untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan.

5) Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Komitmen Kabupaten Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah tantangan dinamika pembangunan dan meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi Lamongan diarahkan menjadi lebih integratif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit utama.

b. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat $6^{\circ}51'54''$ - $7^{\circ}23'6''$ Lintang Selatan dan berada di antara $112^{\circ}4'41''$ - $112^{\circ}33'12''$ Bujur Timur. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut:

- 1) Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro.
- 2) Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio.
- 3) Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0 – 186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan yang dibagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo, yaitu :

- a) Bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan

Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

- b) Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- c) Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Topografi Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 klasifikasi yaitu 0 – 25 MDPL, 25 – 50 MDPL, 50 –100 MDPL, 100 – 500 MDPL, >1000 MDPL.

c. Wilayah Administratif Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 175.221 Km² atau ±3.67% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo sepanjang ±68 Km. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas
1	Sukorame	Sukorame	3.929
2	Bluluk	Bluluk	5.800
3	Ngimbang	Sendangrejo	10.006
4	Sambeng	Adirejo	15.078
5	Mantup	Mantup	9.123
6	Kembangbahu	Kembangbahu	6.825
7	Sugio	Sugio	8.974
8	Kedungpring	Kedungpring	8.573
9	Modo	Mojorejo	8.170
10	Babat	Bedahan	6.459
11	Pucuk	Pucuk	4.538
12	Sukodadi	Sukodadi	4.748
13	Lamongan	Lamongan	4.094
14	Tikung	Bakalanpule	5.542
15	Sarirejo	Demolemahbang	4.887

16	Deket	Deketwetan	4.395
17	Glagah	Glagah	5.002
18	Karangbinangun	Sambopinggir	4.726
19	Turi	Sukoanyar	5.250
20	Kalitengah	Dibee	3.695
21	Karanggeneng	Karanggeneng	4.074
22	Sekaran	Bulutengger	5.405
23	Maduran	Maduran	3.278
24	Laren	Gampangsejati	9.411
25	Solokuro	Payaman	9.487
26	Paciran	Paciran	5.681
27	Brondong	Brondong	8.072
Jumlah			175.221

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai



berikut:


Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan

Tuban, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

d. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun mengalami kondisi fluktuatif, pada tahun 2022 pendapatan daerah mengalami penurunan. Penurunan pendapatan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga mempengaruhi total jumlah pendapatan daerah. Penurunan pendapatan transfer tersebut dapat disebabkan berbagai hal, salah satunya yakni adanya perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah.



Pemerintah Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 dimana pada tahun tersebut pendapatan transfer mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 2,25% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian tertinggi

merupakan kenaikan pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan transfer dapat mengindikasikan berbagai hal positif seperti meningkatnya dukungan pemerintah pusat, adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih kuat, pulihnya ekonomi nasional dan pendapatan nasional yang meningkat, peningkatan kinerja dan efisiensi daerah serta adanya program Pembangunan dan proyek khusus.

Kondisi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 secara agregat menunjukkan capaian yang relatif tinggi, yakni sekitar 88–89% dari target \pm Rp3,25 triliun, namun secara struktural mengandung distorsi yang signifikan. Hal ini terlihat dari anomali ekstrem pada komponen retribusi daerah yang terealisasi Rp240,15 miliar atau mencapai 1.289,41% dari target Rp18,62 miliar, yang mengindikasikan ketidaktepatan perencanaan atau kemungkinan penetapan target yang terlalu rendah. Sebaliknya, komponen lain seperti “lain-lain PAD yang sah” justru hanya terealisasi sekitar 19,33% dari target, mencerminkan kegagalan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang lebih stabil. Dengan demikian, meskipun secara nominal kinerja pendapatan tampak baik, struktur realisasinya tidak seimbang dan kurang mencerminkan tata kelola fiskal yang akurat dan andal sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.

C. Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10),

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperluas basis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengubah beberapa pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Menambah ketentuan tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
2. Menambah ketentuan tentang penetapan NJOP oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
3. Perubahan ketentuan tentang pengecualian objek PBJT sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semula penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan diubah menjadi tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.
4. Menambah ketentuan tentang pengecualian Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

5. Menambah ketentuan tentang pengaturan lebih lanjut mengenai jenis dan pajak reklame yang menjadi objek Pajak Reklame dalam Peraturan Bupati.
6. Memperbaiki penyebutan persentase tarif pajak reklame.
7. Mengubah ketentuan tentang penetapan besarnya nilai perolehan air tanah dalam Peraturan Bupati.
8. Menambah ketentuan tentang objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi.
9. Menambahkan ketentuan tentang pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Menambah ketentuan tentang subjek retribusi perizinan tertentu, wajib retribusi perizinan tertentu, tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu, dan pengecualian objek retribusi perizinan tertentu.
11. Menambah ketentuan tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu serta besaran retribusi perizinan tertentu.
12. Menambah ketentuan tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
13. Merubah struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran.

Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Adapun pembagian sebagaimana dimaksud dirumuskan sebagai berikut:

- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah diperlukan eksistensi serta restrukturisasi target

- pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

No.	Materi Muatan	Dasar Hukum
1.	<p>1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3a</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.</p> <p>(5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2.	<p>2. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalma hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.</p> <p>(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.</p>	Muatan lokal

	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	
3.	<p>3. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau 	Mutatis mutandis Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.	
4.	<p>4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebuguran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa 	Mutatis mutandis Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	<p>(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran. 	
5.	<p>5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/ <i>billboard</i>/ <i>videotron</i>/ <i>megatron</i>; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 	Muatan lokal

	<p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan jenis dan bentuk Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
6.	<p>6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua lima persen).</p>	Muatan lokal
7.	<p>7. Ketentuan ayat (5) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p>	Mutatis mutandis Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	<p>(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan 	
8.	<p>(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Gubernur.</p>	Muatan lokal
9.	<p>8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 87 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	<p>(4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p> <p>(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p>	
10.	<p>9. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75A</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(2) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. pemakaian tanah;</p> <p>b. pemakaian bangunan;</p> <p>c. pemakaian wales dan alat berat lainnya;</p> <p>d. pemanfaatan aset pada tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>e. layanan kesehatan hewan; dan</p> <p>f. hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan di puskesmas.</p> <p>(3) Dalam hal pemanfaatan aset berbentuk pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f meliputi pelayanan kesehatan hewan di</p>	Muatan lokal

	<p>Puskesmas, maupun fasilitas kesehatan hewan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, serta Kios Daging di Pasar Umum.</p> <p>(4) Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d meliputi pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas, maupun fasilitas kesehatan hewan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, serta Kios Daging di Pasar Umum.</p> <p>(5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan kesehatan hewan; b. tindakan medis (operasi, perawatan, pengobatan); c. pelayanan reproduksi (inseminasi buatan, palpasi kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi); d. vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan; e. pelayanan kesehatan darurat, dan f. pelayanan pemeriksaan daging, meliputi Uji PH dan Uji Kadar Air, termasuk daging yang keluar masuk kabupaten. 	
11.	<p>10. Ketentuan Pasal 81 diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan PBG; dan b. pelayanan PTKA. <p>(2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p>	Muatan lokal

	<p>(3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p>	
12.	<p>11. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 81B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81A</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81B</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>	Mutatis mutandis Pasal 49 dan Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	<p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p>	
13.	<p>12. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 13 (tiga belas) Pasal yakni Pasal 91A, Pasal 91B, Pasal 91C, Pasal 91D, Pasal 91E, Pasal 91F, Pasal 91G, Pasal 91H, Pasal 91I, Pasal 91J, Pasal 91K, Pasal 91L, dan Pasal 91M sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91A</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan 	<p>Mutatis mutandis PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pemungutan Pajak
Pasal 91B**

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i; dan**
- b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.**

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.**
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.**
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.**
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.**
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.**
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.**

Pasal 91C

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.**

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 91D

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.**
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.**
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.**
- (4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:**
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan**
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.**

Pasal 91E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak
Pasal 91F**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.**
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.**
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.**
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.**
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.**
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.**

Pasal 91G

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91F ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.**
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.**
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.**
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.**

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 91H**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.**

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.**

**Bagian Kelima
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 91I**

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.**
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.**
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.**
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan**

menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(10) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(11) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;**
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan**
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.**

(12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keenam

Pemberian Keringin, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 91J

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.**
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.**
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib**

Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.**

**Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 91K**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.**
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:**
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau**
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.**
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.**
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya**

	<p>menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91L</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf g menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p>	
--	--	--

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.**
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.**
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.**
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.**

**Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Retribusi**

Pasal 91M

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.**
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

	(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.	
14.	13. Ketentuan tentang struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Muatan lokal
15.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.</p>	Mutatis mutandis Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, telaah, serta analisis pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lamongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 masih memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan kualitas pelayanan publik. Perkembangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah menuntut adanya penyempurnaan norma, khususnya terkait objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, serta pengaturan retribusi daerah termasuk pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Perubahan Peraturan Daerah ini sejalan dengan konsep dasar perpajakan dan retribusi daerah sebagai instrumen fiskal dan instrumen pengaturan (regulatory instrument). Pajak daerah berfungsi sebagai sumber penerimaan tanpa kontraprestasi langsung, sedangkan retribusi daerah memiliki karakter adanya imbalan langsung berupa jasa atau perizinan tertentu. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap pengecualian objek PBJT, penyempurnaan pengaturan pajak reklame, serta penataan struktur dan besaran tarif retribusi merupakan bentuk implementasi prinsip efisiensi, keadilan fiskal, dan keseimbangan antara fungsi budgeter dan regulerend.
3. Perubahan ini telah mencerminkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan. Selain itu, pengaturan yang diusulkan juga memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya dalam penyesuaian batas omzet PBJT, pengaturan objek dan subjek pajak reklame, serta penyempurnaan norma terkait retribusi daerah.

4. Rancangan Peraturan Daerah ini memuat perubahan terhadap beberapa ketentuan penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023, yang meliputi penegasan jenis pajak yang dipungut, penyesuaian ketentuan pengecualian objek PBJT dengan peningkatan batas omzet usaha, penyempurnaan pengaturan pajak reklame termasuk objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak, serta penambahan dan penegasan ketentuan terkait pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai objek, subjek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta penataan struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Keseluruhan perubahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kualitas pelayanan publik.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah dirumuskan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna memperkuat substansi dan implementasi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin efektivitas dan fleksibilitas pengaturan, perlu dilakukan pemilahan secara tegas antara materi muatan yang harus diatur dalam Peraturan Daerah dengan materi yang bersifat teknis operasional yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Pemilahan ini penting untuk menghindari rigiditas norma dalam Peraturan Daerah sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, mengingat urgensinya

dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian kebijakan fiskal daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

3. Diperlukan penguatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah melalui pengembangan basis data yang terintegrasi, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, guna memastikan implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Perubahan kebijakan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu diikuti dengan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku usaha serta didukung dengan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang agar tetap responsif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, **Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung**, Toga Press & UMMU Press, Yogyakarta, 2006.
- Aryojati Ardipandanto, dkk., **Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).
- Bryan A. Gardner (Ed.), **Black's Law Dictionary**, T.Tp: Thompson, 1999.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007).
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco, Jakarta, 1978.
- Siti Resmi, **Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Sebelas Buku Satu**, Salemba Empat, Jakarta, 2019,
- The Liang Gie, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia : Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisasi dan Tjara-Tjara Penjelesaiannya**, Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- Yahya Ahmad Zein, dkk., **Legislative Drafting**, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform Universitas Diponegoro*, Vol. 15 No. 1 (2019).
- Bayu Kharisma, **Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia**, *Jurnal ekonomi & Studi Pembangunan*, 2013.

- Billy Ivan Tansuria, **Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final**, *Journal of Business and Economics* Vol. 11, No. 2, 2012.
- Dinoroy Marganda Aritonang, **Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 1, 2016, hlm 42.
- Felisitas Devinta Tania, **Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**, Tesis Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Semarang 2016.
- Himawan Estu Bagijo, **Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur)**, *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 16, No. 1, 2011.
- Jumiati, dkk, **Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka**, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Vol 8, No. 2, 2023, hlm 97.
- M. Mas'ud Said, **Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, hlm 25.
- Fahmi Ali Ramadhani, dkk, *Tantangan Dan Strategi Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, Volume 07, No. 1, Januari 2025.
- Michael Frans Berry, **Pembentukan Teori Peraturan Perundangan-Undangan**, *Muhammadiyah Law Review* Vol. 2, No. 2, Juli 2018.
- Nabilatun Nihayatuz Zuhuriyyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 - 2023*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol.3, No.1 Januari 2025 e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-3249, Hal 01-13 DOI: DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1002>

- Najarudin, Muhammad Supriyadarman Rianse, dan Wa Ode Sartika, **Strategi Peningkatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Muna**, Jurnal Alaska Vol. 1, No. 1, 2025.
- Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi UU HKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 859–869. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2890>
- Sarwo Budiarto, **Studi tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda**, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 3, 2016.
- Winda Meylen Eriza, Hernadi Affandi, *Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah*, RIO Law Jurnal, Vol 5, No 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1208>. Lihat juga Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, J., Ruslan, R., & Nur, M. (2026). *Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022*. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 13(3), 250-260. <https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Internet

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, “Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022”, Online, dapat diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html>. Diakses pada Maret, 2026.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, “Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD)”, November 2022. Online, dapat diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=28827>, diakses pada Maret 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diambil 15 Maret 2024

Ni Putu Indah Cahyani Putri, **Mengenal Teori Benefit dan Ability to Pay dalam Pajak (online)**,

<https://artikel.pajakku.com/mengenal-teori-benefit-dan-ability-to-pay-dalam-pajak> diakses pada 10 April 2026.

Sandy Firdaus (Direktur PDRD DJPK Kemenkeu), “Implementasi UU HKPD Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah”, Seminar Akselerasi Implementasi UU HKPD, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 10 Oktober 2023. Verifikasi: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811>.

Lain-lain

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: DJPK Kemenkeu, 2021.

Gufron, **Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia**, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.